



Memperkuat Perubahan Kebijakan Progresif Berlandaskan Bukti

Menggagas Mekanisme Pembagian
Manfaat (*Benefit Sharing Mechanism*)
Terpadu untuk Konservasi Hutan
Adat di Bungo, Jambi

LAPORAN RISET

Maret 2015

Menggagas Mekanisme Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Mechanism*) Terpadu untuk Konservasi Hutan Adat di Bungo, Jambi

Sonny Mumbunan
Riko Wahyudi
Arsyi R. Mohammad
Ary Sulisty
Fahnia Chairawaty
Kanti

Riset dan publikasi ini dimungkinkan dengan dukungan dari Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Hasil riset dan isi publikasi ini – rekomendasi dan temuan penelitian – merupakan tanggung jawab Article 33 Indonesia, dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

Article 33 Indonesia adalah mitra USAID/Program Representasi; program tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdurasi lima tahun dari USAID. ProRep bertujuan untuk memperbaiki representasi di Indonesia dengan meningkatkan inklusivitas and efektivitas dari kelompok dan institusi yang mengaspirasikan kepentingan publik kepada pemerintah melalui perbaikan transparansi dan efektivitas proses legislasi. ProRep dilaksanakan oleh Chemonics International, bekerja sama dengan Urban Institute, Social Impact dan Kemitraan.

Penulis

Sonny Mumbunan. Peneliti di Pusat Riset Perubahan Iklim, Universitas Indonesia. Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Leipzig, Jerman.

Riko Wahyudi. Peneliti di Article 33 Indonesia. Sarjana Kehutanan dari Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Master Ilmu Lingkungan dari Pascasarjana Universitas Indonesia.

Arsyi R. Mohammad. Peneliti di Article 33 Indonesia. Sarjana Kehutanan dari Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada.

Ary Sulisty. Peneliti di Article 33 Indonesia. Sarjana Arkeologi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Master Ilmu Lingkungan dari Pascasarjana Universitas Indonesia.

Fahnia Chairawaty. Peneliti di Article 33 Indonesia. Sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Master Ilmu Lingkungan dari Pascasarjana Universitas Indonesia.

Kanti. Peneliti di Article 33 Indonesia. Sarjana dan Master Metalurgi, keduanya dari Department of Materials Science and Engineering, Kyoto University, Jepang.

Daftar Isi

Daftar Isi	iiiv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	iv
1. Latar belakang	1
2. Pertanyaan dan tujuan penelitian	4
3. Konteks kebijakan	5
3.1. Masyarakat adat setelah putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012	5
3.2. REDD+, desentralisasi fiskal dan pengelolaan hutan	6
3.3. Desa dan perencanaan desa.....	7
4. Hutan adat di Bungo	8
5. Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Baru Pelepat	9
6. Metodologi	12
6.1. Pemilihan kelompok yang merepresentasikan kepentingan di masyarakat adat	12
6.2. Deliberasi publik dan Harvard Case Method	13
6.3. Simulasi perhitungan ketersediaan anggaran.....	15
6.4. Identifikasi kebutuhan desa di tiga matra: ekonomi, sosial dan ekologi.....	17
6.5. Simulasi perancangan alokasi fiskal (DBH)	17
7. Hasil analisis	19
7.1. Kelompok kepentingan di masyarakat adat Datuk Sinaro Putih.....	19
7.2. Simulasi perhitungan ketersediaan anggaran desa.....	19
7.2.1. Pendapatan desa dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah	20
7.2.2. Pendapatan desa dari alokasi dana desa (ADD)	20
7.2.3. Pendapatan desa dari dana desa (DD)	21
7.2.4. Kemungkinan pendapatan desa dari dana bagi hasil Provisi Sumber Daya Hutan dan royalti tambang	22
7.2.5. Pendapatan desa dan desa yang memiliki hutan adat di Kabupaten Bungo	22
7.3. Identifikasi kebutuhan desa atau masyarakat adat di tiga matra, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi berdasarkan hasil deliberasi publik.....	23
7.3.1. Membuat daftar panjang kebutuhan (<i>listing</i>) sosial, ekonomi dan ekologi.....	23
7.3.2. Memprioritaskan kebutuhan sosial, ekonomi dan ekologi.....	25
7.4. Simulasi perancangan alokasi fiskal dana bagi hasil (DBH) untuk konservasi hutan adat	32
7.4.1. Preferensi setiap kelompok aktor.....	32
7.4.2. Preferensi individu dan kolektif untuk alokasi.....	35
8. Kesimpulan dan rekomendasi	39
Daftar pustaka	41

Daftar Tabel

Tabel 1. Hutan Adat di Kabupaten Bungo.....	8
Tabel 2. Beberapa aturan adat masyarakat Datuk Sinaro Putih.....	10
Tabel 3. Pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Bungo 2014	15
Tabel 4. Pendapatan per desa dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah	20
Tabel 5. Pendapatan per desa dari Alokasi Dana Desa (ADD).....	21
Tabel 6. Pendapatan per desa dari Dana Desa	21
Tabel 7. Pendapatan per desa yang memiliki hutan adat di Kabupaten Bungo dari DBH PSDH dan Royalti Pertambangan	22
Tabel 8. Perbandingan pendapatan desa yang tidak memiliki hutan adat dengan desa yang memiliki hutan adat di Kabupaten Bungo 2014	23
Tabel 9. Daftar kebutuhan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan ekologi	24
Tabel 10. Prioritas kebutuhan sosial masing-masing kelompok.....	26
Tabel 11. Prioritas kebutuhan sosial secara kolektif	27
Tabel 12. Prioritas kebutuhan ekonomi di masing-masing kelompok.....	28
Tabel 13. Prioritas kebutuhan kolektif masyarakat desa terkait aspek ekonomi	29
Tabel 14. Prioritas kebutuhan masing-masing kelompok terkait aspek ekologi.....	30
Tabel 15. Prioritas kebutuhan ekologis secara kolektif.....	31
Tabel 16. Proporsi alokasi untuk mekanisme pembagian manfaat berdasarkan jenis kelompok aktor.....	32
Tabel 17. Proporsi alokasi untuk mekanisme pembagian manfaat berdasarkan preferensi individu dan kolektif	36

Daftar Gambar

Gambar 1. Perancangan pembagian dan penggunaan DBH (PSDH dan Royalti Tambang)	18
---	----

1. Latar belakang

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/2012¹, hutan adat yang selama ini berada dalam kawasan hutan negara telah berganti status dari hutan negara ke hutan hak.² Status baru ini menandakan bahwa kepemilikan hutan adat ada di tangan masyarakat adat. Kawasan hutan yang selama ini sepenuhnya dikuasai negara, saat ini harus berbagi kepemilikan dengan masyarakat adat, terutama untuk kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan adat.

Setiap pilihan kebijakan tentu menyiratkan konsekuensi (Ellis, 1999), termasuk dengan pengakuan hutan adat sebagai hutan hak. Konsekuensi logis atas pengakuan ini adalah memastikan bahwa masyarakat adat memperoleh manfaat yang sepatutnya atas upaya mereka menjaga hutan selama ini. Pelestarian hutan yang mereka lakukan dengan nilai-nilai kearifan telah memberi manfaat bagi banyak orang, tetapi biaya³ penciptaan manfaat tersebut hanya ditanggung oleh masyarakat adat saja. Di sini kehadiran negara diharapkan agar biaya tak lagi ditanggung masyarakat adat sendiri dan manfaat yang dihasilkan dari konservasi hutan adat dapat pula dibagi ke masyarakat adat (baca: *benefit sharing mechanism/BSM*).

Keberadaan mekanisme pembagian manfaat ke masyarakat adat dalam upaya konservasi hutan adat sangat penting di tengah pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat adat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat adat berkeinginan untuk melepas status hutan adat mereka karena merasa tidak mendapat imbalan manfaat yang pantas atas keberadaan hutan adat di wilayah ulayat mereka (Harahap, 2014). Keberadaan hutan adat yang tidak disertai dengan pembagian manfaat yang pantas dianggap telah menghambat kesempatan mereka untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara eksploratif guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi (Sulistyo, 2014).

Namun, usulan-usulan mekanisme pembagian manfaat yang ada saat ini, terutama yang menggunakan pendekatan keuangan publik (*public finance*), baik di aras teoretis dan terlebih lagi di aras usulan praktis, cenderung salah kaprah⁴ (Mumbunan dan Wahyudi, 2014), belum mencerminkan kondisi dan konteks kelembagaan di tanah air (Busch dkk, 2012), serta bertentangan dengan aspirasi masyarakat adat (D'Andrea, 2013). Beberapa usulan mekanisme pembagian manfaat yang dirancang selama ini, termasuk untuk masyarakat adat dalam mencapai tujuan-tujuan REDD+ (lihat Karsenty dkk, 2014; Satgas REDD+ 2014; Luttrell dkk, 2013) cenderung tidak layak dan tidak operasional. Mumbunan dan Wahyudi (2014) mengungkapkan bahwa salah kaprah yang berujung pada ketidakoperasionalan mekanisme pembagian manfaat ini berkenaan dengan kekeliruan dalam mendefinisikan manfaat (*benefit*) – mana manfaat yang

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait Uji Materi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

² Perubahan status ini terutama untuk hutan adat yang berada dalam kawasan hutan negara. Adapun untuk hutan adat yang berada di luar kawasan hutan tetap diakui sebagai hutan hak. Kedua hutan adat ini – hutan adat di luar dan di dalam kawasan hutan – harus diawali dengan pengakuan melalui Peraturan Daerah.

³ Biaya di sini tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi waktu dan tenaga yang telah diberikan masyarakat adat untuk menjaga hutan, termasuk *opportunity cost* mereka yang hilang atas konsekuensi kebijaksanaan mereka menjaga hutan.

⁴ Pada tulisan ini, Mumbunan dan Wahyudi (2014) mengungkapkan salah kaprah *benefit sharing mechanism* dalam konteks REDD+ yang sangat relevan dengan *BSM* untuk konservasi hutan adat ini.

dapat dibagi dan mana yang tidak –, dan rente, serta, berangkat dari kekeliruan ini, kesalahkaprahan dalam mendefinisikan mekanisme.

Merujuk pada kondisi di atas, maka penting untuk merancang mekanisme pembagian manfaat bagi masyarakat adat yang sepadan dengan prinsip keuangan publik dan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan rente sumber daya alam, serta kelembagaan dan tata kelola dalam konteks sistem sosial-ekologis kehutanan. Berpegang pada prinsip ini, kebutuhan utama agar mekanisme pembagian manfaat ini dapat operasional adalah menentukan instrumen pendanaan potensial yang mungkin. Tiga instrumen yang dianggap potensial di antara beberapa instrumen yang mungkin tersedia adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam, dan Dana Desa (DD). Ketiga instrumen ini mewakili tiga aras administrasi yang berbeda dengan tarik ulur kepentingan para pihak yang berbeda-beda. DAK adalah instrumen pendanaan yang harus didorong di tingkat pusat untuk menghasilkan DAK hutan adat. Sementara DBH sumber daya alam harus di dorong di tingkat kabupaten/kota, sehingga ada bagian yang disalurkan dan digunakan untuk pendanaan konservasi hutan adat. DBH kehutanan dan pertambangan sangat mungkin diarahkan untuk pendanaan konservasi hutan adat mengingat pengelolaan dana ini di daerah menjadi diskresi pemerintah daerah.⁵ Adapun untuk DD, pengaturan penggunaannya perlu diatur di tingkat desa agar ada sebagian proporsi yang dialokasikan oleh pemerintahan desa untuk biaya konservasi hutan adat.

Pada kajian ini, instrumen pendanaan untuk konservasi hutan adat akan difokuskan pada DBH kehutanan dan pertambangan. DBH dipilih untuk saat ini dengan pertimbangan diskresi pemerintah daerah dalam penggunaannya sehingga sebagian dapat didorong agar memenuhi aspirasi masyarakat adat. Selain itu, DBH relatif tersedia bila dibandingkan dengan DAK dan DD yang masih dalam wacana di tingkat pemerintah pusat. Sesuai dengan diskresi pemerintah daerah, maka DBH untuk konservasi hutan adat dapat dikembangkan dengan konsep desentralisasi fiskal dua trek. Berdasarkan konsep ini, alokasi DBH di trek pertama dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota, dapat pula dialokasikan lagi oleh pemerintah kabupaten/kota ke tingkat desa yang memiliki hutan adat di trek kedua dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Alokasi ini diharapkan dapat digunakan secara tepat dan proporsional oleh pemerintah desa untuk konservasi hutan adat dan pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat adat.

Kabupaten yang dipilih untuk merancang dan mengoperasionalkan mekanisme pembagian manfaat bagi konservasi hutan adat ini adalah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kabupaten Bungo dipilih dengan pertimbangan sekurangnya tiga hal. Pertama, terdapat masyarakat adat yang sudah diakui melalui sebuah peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bungo, dan mungkin satu-satunya masyarakat adat di Indonesia yang

⁵ DBH kehutanan yang tidak menjadi diskresi pemerintah daerah dalam penggunaannya hanya Dana Reboisasi (DR) saja, sementara penggunaan dana Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) menjadi diskresi daerah.

diakui melalui Perda, yaitu Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih.⁶ Kedua, ketersediaan informasi dan data yang memadai terkait masyarakat dan hutan adat di Kabupaten Bungo (Adnan dkk, 2007). Ketiga, Jambi merupakan salah satu dari 11 provinsi pilot untuk REDD+ di Indonesia. Model yang dikembangkan di Kabupaten Bungo ini diharapkan dapat pula ke depan dikembangkan untuk kabupaten/kota lain yang memiliki hutan adat di Indonesia.

Tulisan ini dimulai dengan paparan pendahuluan yang mendasari tema yang dipilih (Bagian 1). Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian (Bagian 2). Untuk memberikan arti penting *benefit sharing mechanism* bagi konservasi hutan adat maka akan dipaparkan konteks kebijakan tentang masyarakat hukum adat, tekanan tambang dan kaitan tambang dengan hutan, serta desa dan perencanaan desa (Bagian 3). Sementara untuk memberikan gambaran tentang status dan tantangan hutan adat maka akan dipaparkan terkait kondisi hutan adat di Kabupaten Bungo (Bagian 4). Adapun untuk menjelaskan konteks masyarakat adat Datuk Sinaro Putih dan Jambi sebagai lokasi yang dipilih, maka disajikan hasil kajian antropologi masyarakat adat di Desa baru Pelepat (Bagian 5). Selanjutnya dikemukakan metodologi yang digunakan dalam kajian ini (Bagian 6). Dalam bagian analisis, hasil temuan akan dikupas satu demi satu untuk didiskusikan (Bagian 7). Hasil analisis akan menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi dalam upaya untuk merancang mekanisme pembagian manfaat bagi konservasi hutan adat ke depan agar dapat operasional (Bagian 8).

⁶ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.

2. Pertanyaan dan tujuan penelitian

Pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam kajian ini adalah:

Bagaimana mekanisme pembagian manfaat (BSM) untuk konservasi hutan adat mampu operasional sesuai dengan konteks kebijakan dan kelembagaan di Indonesia, termasuk di tingkat lokal, serta sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

- a. Mengupayakan dan mengoperasionalkan mekanisme pembagian manfaat (BSM) untuk konservasi hutan adat beserta instrumen yang mungkin dan padan dengan konteks kebijakan dan kelembagaan di Indonesia, termasuk di tingkat lokal.
- b. Memastikan bahwa BSM ini sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat.

3. Konteks kebijakan

3.1. Masyarakat adat setelah putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012

Keberadaan masyarakat adat telah diakui di Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945.⁷ Masyarakat adat akan diakui selama keberadaan mereka masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Namun, dalam realita, pengakuan keberadaan masyarakat adat ini belum diikuti dengan pengakuan dan pemberian hak-hak mereka, satu di antaranya adalah pengakuan hutan di tanah ulayat mereka, terutama yang diklaim negara sebagai kawasan hutan negara.⁹

Kondisi ini telah mendorong masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka di ranah hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Masyarakat adat menuntut *judicial review* atas undang-undang kehutanan, terlebih khusus pasal yang berkaitan dengan status kawasan hutan adat. Hasil perjuangan masyarakat adat ini kemudian berakhir dengan putusan MK 35/2012 yang mendepak hutan adat sebagai hutan hak atau milik masyarakat adat.

Melalui putusan ini pula, MK merinci syarat-syarat diakuinya sebuah komunitas sebagai masyarakat hukum adat, yaitu (a) anggota warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), (b) ada pranata pemerintahan adat, (c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan (d) ada perangkat norma hukum adat yang berlaku.¹⁰ Dengan dasar ini, pemerintah daerah dituntut pula untuk segera memetakan komunitas masyarakat hukum adat di daerahnya dan diakui melalui sebuah Peraturan Daerah (Perda). Pengakuan atas masyarakat hukum adat ini juga menjadi dasar atas pengakuan wilayah hukum ulayat mereka, termasuk hutan adat.

Hutan adat akan tetap diakui sebagai hutan hak selama masyarakat adat yang memiliki hutan adat tersebut melakukan hal-hal berikut, yaitu:¹¹ (a) masyarakat dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*), (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas, (d) ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan (e) melakukan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selama hutan adat ini diakui sebagai hutan hak atau hutan milik, maka masyarakat adat dapat melakukan kegiatan-kegiatan berikut dalam berinteraksi dengan hutan adat mereka:¹²

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.

⁷ Lihat Pasal 18B dalam Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ Ibid.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67.

¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹¹ Lihat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Penjelasan Pasal 67.

¹² Ibid.

- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

3.2. REDD+, desentralisasi fiskal dan pengelolaan hutan

Setelah orde baru runtuh pada 1998, sistem pemerintahan Indonesia telah beralih dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik, termasuk dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan (Barr dkk, 2006). Sistem desentralistik di sektor kehutanan telah mendorong pelimpahan sebagian besar kewenangan pengelolaan hutan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi (Ngakan dkk, 2006). Pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah ini sampai pada tahap kewenangan untuk memberikan rekomendasi izin pemanfaatan hutan, baik di hutan produksi maupun hutan lindung.¹³ Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya rekomendasi izin pemanfaatan hutan yang diajukan pemerintah daerah ke Menteri Kehutanan (Kartodiharjo, 2006), terutama sebelum moratorium izin diberlakukan pada 2011, saat tidak kurang dari 100 izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) setiap tahun di Sumatera dan Kalimantan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Handhadari, 2012).

Pelimpahan kewenangan dalam konsep desentralisasi kehutanan di atas, tentu harus diikuti pula dengan transfer pendapatan dari pusat ke daerah (Darmawan dkk, 2006) sebagai konsekuensi agar pemerintah daerah dapat menyediakan barang publik (*provision of public goods*) sebagai upaya melakukan fungsi-fungsi pelayanan di sektor kehutanan (Mumbunan dan Wahyudi, 2014). Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut pemerintah daerah diberi diskresi untuk mengelola dana yang mereka peroleh (Wollenberg dkk, 2009), sehingga diharapkan dapat menyediakan kerangka kerja baru yang menjanjikan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Hasil riset Bank Dunia (2003) telah menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat terdesentralisasi dari sisi porsi pengeluaran daerah.

Dengan dasar seperti ini, maka REDD+ yang merupakan agenda mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan harus pula didorong mulai pada tingkat lokal. Sebagian besar wilayah yang disasar oleh REDD+ adalah kawasan hutan lindung dan produksi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewajiban dengan dana yang mereka miliki untuk melakukan upaya-upaya mitigasi deforestasi dan degradasi di kawasan hutan. Adapun jika terdapat investasi untuk kegiatan REDD+ di wilayah mereka, terutama di kawasan hutan negara, maka manfaat (*benefit*) yang diperoleh¹⁴ akan dikelola dengan keuangan publik dan harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk *provision of public goods*, kecuali kegiatan REDD+ tersebut berada di kawasan hutan hak, seperti hutan adat.¹⁵

¹³ Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan ini ditarik ke aras provinsi. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya sebatas pengelolaan TAHURA yang notabene berada di luar kawasan hutan (APL).

¹⁴ Lihat Mumbunan dan Wahyudi (2014) yang membagi *benefit* REDD+ menjadi *shareable benefit* dan *non-shareable benefit*. Di sini *benefit* yang kami maksud adalah *shareable benefit*.

¹⁵ Lebih detail lihat Mumbunan dan Wahyudi (2014).

3.3. Desa dan perencanaan desa

Undang-undang desa¹⁶, telah memberi kewenangan yang cukup besar kepada desa untuk dapat mengelola sumber daya dan aset desa secara otonom. Desa diharapkan mandiri dalam hal kapasitas dan inisiatif lokal desa, namun tetap harus mempertimbangkan bahwa desa adalah entitas lokal dengan supra-desa (pemerintah pusat dan daerah/provinsi/kabupaten). Inisiatif lokal berarti kemandirian desa berbasis kearifan lokal, bersifat komunal dan dapat dipertanggungjawabkan serta berbasis modal sosial, yaitu kepemimpinan, kesetiakawanan, gotong royong. Kemandirian perencanaan pembangunan desa ini perlu didasari oleh 4 (empat) aspek utama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pembangunan desa yang terpadu, elemen masyarakat desa harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dan rencana kerja pemerintah (RKP) desa, merupakan beberapa contoh rencana pembangunan di tingkat desa. Rencana pembangunan desa tersebut sesuai regulasi harus mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten/Kota.

Sementara, pendanaan kegiatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Pendanaan ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan desa yang telah disusun oleh pemerintahan desa. Tanpa adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu maka pendanaan desa juga tidak akan dapat dicairkan.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyusun RPJM Desa dan RKP Desa adalah menggunakan pendekatan deliberasi publik. Pendekatan ini mensyaratkan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat (akar rumput). Masyarakat yang akan memimpin perencanaan, menghasilkan program, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan di desa. Dalam konteks hutan adat, pemerintahan formal yang berlaku adalah pemerintahan desa dengan tetap mempertimbangkan lembaga masyarakat adat di dalam desa tersebut. Desa yang di dalamnya ada hutan adat memerlukan perencanaan pembangunan desa lebih kompleks dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial, ekonomi dan ekologi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut harus tercermin dalam rencana pembangunan desa agar pendanaan untuk kegiatan desa mampu menyeimbangkan antara sosial-ekonomi dan ekologi.

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Hutan adat di Bungo

Saat ini, terdapat sekitar delapan hutan adat di tujuh desa di Kabupaten Bungo (Harahap, 2014). Enam di antara hutan adat tersebut sudah diakui melalui sebuah peraturan daerah (Perda), sementara dua yang lain baru diakui melalui surat keputusan (SK) bupati (Tabel 1). Luas total hutan adat di Kabupaten Bungo ini adalah sekitar 3.444,37 Ha. Luas ini hanya sebagian kecil dari total luas kawasan hutan di Kabupaten Bungo yang mencapai 149.499,08 Ha, termasuk luas kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat/TNKS (Budisetiawan, 2014).

Tabel 1. Hutan Adat di Kabupaten Bungo

No	Nama Hutan Adat	Lokasi	Status legal	Luas (Ha)
1	Hutan Adat Kampung Batu Kerbau	Dusun Batu Kerbau	Peraturan Daerah Kab.	386
2	Hutan Adat Kampung Belukar Panjang	Kec. Pelepat	Bungo No. 3 Tahun 2006,	472
3	Hutan Adat Kampung Lubuk Tebat		Tanggal 17 Oktober 2006	360
4	Hutan Lindung Kampung batu Kerbau			776
5	Hutan Lindung Kampung Belukar Panjang			361
6	Hutan Adat Dusun Baru Pelepat/ Datuk Sinaro Putih	Dusun Baru Pelepat Kec. Pelepat		825
7	Hutan Adat Bukit Bujang	Dusun Senamat Ulu Kec. Bathin III Ulu	SK Bupati Bungo No. 48/ Hutbun Tahun 2009 Tanggal 10 Februari 2009	223,69
8	Hutan Adat RimboBulim Masyarakat Bathin II Batang Uleh	Dusun Rambah, Tebing Tinggi Uleh, Bukit Kemang dan Renah Jelmu Kec. Tanah Tumbuh	SK Bupati Bungo No. 528/Hutbun Tahun 2010, Tanggal 5 November 2010	40,68
TOTAL				3.444,37

Sumber: Harahap (2014)

Meskipun semua hutan adat ini sudah diakui dan masuk dalam perencanaan pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo (Budisetiawan, 2014), tetapi keberadaannya terus terancam. *Pertama*, karena invasi tambang dan kelapa sawit (Adnan dkk, 2007). *Kedua*, kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai contoh masyarakat adat di Dusun Batu Kerbau yang ingin melepas status hutan adat mereka menjadi areal penggunaan lain (APL) karena merasakan tidak mendapatkan manfaat sosial-ekonomi dari keberadaan hutan adat ini (Harahap, 2014).

Sementara keberadaan hutan adat di Kabupaten Bungo ini sangat penting karena sebagian besar merupakan *buffer zone* bagi TNKS. Sebagaimana kita tahu, TNKS adalah salah satu warisan alam dunia (*the world heritage*) yang diakui oleh UNESCO. Dengan demikian, memastikan kelestarian hutan adat di Kabupaten Bungo dengan memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat adat menjadi esensial ke depan, sehingga kasus seperti di Dusun Batu Kerbau tidak terjadi lagi.

5. Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Baru Pelepat

Masyarakat Hukum Adat *Datuk Sinaro Putih* terletak di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Masyarakat Hukum Adat *Datuk Sinaro Putih* terdiri dari 3 (tiga) desa, yaitu Desa Batu Kerbau, Desa Baru Pelepat, dan Desa Lubuk Telau. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Datuk Rangkayo (2007), Desa Batu Kerbau merupakan desa tua yang terletak di hulu Sungai Pelepat. Sejarah Desa Batu Kerbau dimulai dengan kedatangan *Datuk Sinaro Nan Putih* dan rombongan dari Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Datuk Sinaro Putih saat ini, Datuk Arief (umur 70), merupakan generasi ke-4 dari Datuk Sinaro Putih.¹⁷

Nama Batu Kerbau diambil dari batu yang menyerupai kerbau. Menurut cerita tetua kampung batu tersebut berasal dari salah satu kerbau Datuk Sinaro yang disumpah atau dikutuk oleh *si Pabit Lidah* yang kebetulan lewat di hulu Batang pelepat. Beberapa ciri peninggalan Minangkabau masih terlihat dalam struktur sosial masyarakat di ketiga desa tersebut yang masih mewarisi suku-suku seperti yang ada di Minangkabau, yaitu suku Jambak, Melayu dan Caniago. Penentuan garis keturunan sempat saat ini masih menurut garis ibu atau *matrilineal*. Penyelesaian berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat masih berpegang kepada adat dan budaya Minangkabau.

Interaksi masyarakat adat dengan lingkungannya terjalin sangat erat, misalnya dengan hutan dan sumber air. Kegunaan hutan yang paling utama bagi masyarakat adalah untuk berladang dan berkebun. Warga banyak masih tergantung pada hutan sebagai ladang/*sesap* baik untuk karet, dan tanaman lainnya begitu juga untuk menanam sawit. Sebagian masyarakat lagi menganggap hutan sebagai sumber kayu bangunan, bahan bakar, serta sumber air tanah. Dalam hubungannya dengan menjaga ekosistem air, masyarakat juga menerapkan konsep *lubuk larangan*. Lubuk larangan diartikan sebagai sebuah lubuk, atau bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur, dilarang dan dibatasi secara adat dalam pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu, atas dasar kesepakatan bersama masyarakat.

Pola mata pencaharian masyarakat pada mulanya adalah bercocok tanam padi dan beternak. Pola pertaniannya masih sangat tradisional. Lahan yang telah dibuka ditanami padi dengan sistem tunggal. Setelah dilakukan penanaman beberapa kali, lahan pertanian tersebut ditinggalkan sampai batas waktu tertentu. Sistem pertanian seperti itu sampai saat ini masih dipraktikkan meskipun sudah mengalami berbagai perubahan. Selain menanam padi, masyarakat juga menanam karet, kulit manis, kopi dan buah-buahan. Hasil lainnya adalah aren, petai, jengkol dan salak alam, yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

¹⁷ Datuk Sinaro Putih hadir dalam deliberasi yang dilakukan dalam kajian ini, 27 November 2014 di Muara Bungo, Jambi.

Tabel 2. Beberapa aturan adat masyarakat Datuk Sinaro Putih

Aturan Adat/Petuah	Arti/maksudnya
<i>Tando kayu batakek lopang tando kuliki kaliki aka</i>	Setiap hak kepemilikan lahan maupun tanaman harus diberi tanda
<i>Sompak, kompak, serumpak</i>	Dalam hal berladang dilakukan bersama, jika tidak sanksinya diberikan teguran oleh ninik mamak berdasarkan jumlah keluarga
<i>Umpang boleh disisip, kerap boleh dianggu</i>	Dalam pengambilan SDA harus memperhatikan potensi yang ada, bila potensi baik boleh diambil, yang rusak harus diperbaiki
<i>Bak napub diujung tanjung, ilang sikuk baganti sikuk, lapuk ali baganti ali</i>	SDA harus tetap dijaga kelestariannya
<i>Lapuk pua jalipung nambah</i>	Lahan kritis harus dilakukan penghijauan kembali
<i>Ka darek babungo kayu, ka ayik babungo pasir</i>	Setiap pemanfaatan SDA dikenakan sumbangan untuk pembangunan desa
<i>Tanah lombang, umpat layu</i>	Setiap orang yang membunuh binatang liar yang halal dimakan sebagian harus diberikan kepada pemimpin adat

Catatan: Diambil dari lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 3/2006 Tentang Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih.

Berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebabkan wilayah kekuasaan *Datuk Sinaro Nan Putih* terbagi menjadi dua wilayah desa, yaitu Desa Batu Kerbau di hulu dan Desa Baru Pelepat di hilir. Masyarakat yang sebelumnya secara turun temurun dipimpin oleh seorang datuk dan memiliki wilayah adat harus tunduk pada undang-undang yang mengharuskan mereka *berpisah* dan diperintah oleh seorang kepala desa. Secara perlahan sistem ini mengurangi peran dan fungsi *Datuk Sinaro* sebagai pemimpin masyarakat.

Sebelum kedatangan perusahaan HPH pada dekade 70-an, hasil hutan non kayu seperti rotan, manau, jernang, damar dan buah-buahan merupakan penghasilan tambahan bagi masyarakat, terutama di saat kritis dan hasil panen yang kurang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, masyarakat berburu kijang, rusa dan kancil serta menangkap ikan di sungai yang dapat dilakukan dengan mudah. Sejak beroperasinya perusahaan HPH, akses masyarakat ke hutan sangat sulit karena hampir semua lahan dan hutan diberikan negara kepada perusahaan. Masyarakat dilarang untuk memasuki kawasan hutan baik untuk mencari hasil hutan non kayu maupun untuk membuka lahan.

Reformasi pada tahun 1998 yang dibarengi dengan berakhirnya HPH menjadi harapan baru bagi masyarakat. Kawasan hutan yang telah ditinggal perusahaan HPH menjadi daerah yang mempermudah akses bagi penebang liar memasuki wilayah hutan jauh sampai ke hulu sungai dan mendekati TNKS (Bappenas, 2012). Sementara itu pengurusan hutan masih menjadi masalah di tingkat pusat dan daerah sehingga puluhan *sawmill* liar bermunculan di sekitar desa-desa hutan sampai ke pinggiran ibukota kabupaten. Hasil tebangan tersebut dengan mudah ditampung di *sawmill* liar. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para cukong kayu untuk menawarkan jasa dan modal kepada masyarakat desa. Puluhan *chainsaw* dibawa para *pebalok* (pembalak) dari luar desa yang berdatangan dan beroperasi di hutan sekitar

desa. Pengambilalihan pemerintahan adat kepada pemerintahan desa membuat tokoh adat berkurang wewenangnya, ditambah lagi dengan generasi muda yang kurang memahami aturan adat. Lahan pertanian yang hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari hanya dikerjakan oleh perempuan dan orang tua yang tidak sanggup *bebalok* (membalak). Semua biaya hidup tergantung dari penghasilan *bebalok*.

Ketergantungan ekonomi terhadap hasil hutan kayu akhirnya berubah drastis sejak 2004. Menipisnya ketersediaan kayu di hutan menjadi salah satu penyebabnya. Menipisnya pasokan kayu akhirnya mematikan puluhan *sam*mill liar di Kecamatan Pelepat dan Kabupaten Bungo. Adanya Inpres No. 4 tahun 2005 tentang pelarangan pengambilan kayu dan peredarannya di seluruh wilayah RI makin mempersulit kehidupan yang tergantung dari kayu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat memanfaatkan kebun karet tua yang lama ditinggal menjadi andalan. *Huma* dan sesap tua kembali dibuka untuk perkebunan.

6. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi gabungan kualitatif dan kuantitatif (*mix-method*). Pendekatan kualitatif dilakukan melalui proses deliberasi bersama masyarakat adat Datuk Sinaro Putih. Keterangan lebih rinci terkait proses deliberasi ini dan metode yang digunakan dapat dilihat di Sub-Bagian 6.2. Sementara pendekatan kuantitatif dilakukan melalui simulasi untuk menghitung kemungkinan sumber daya keuangan yang dapat diperoleh oleh desa dan menentukan bagaimana sumber daya keuangan tersebut dibagikan dan digunakan untuk konservasi hutan adat. Simulasi untuk menghitung kemungkinan sumber daya keuangan desa ini merujuk pada berbagai regulasi yang berlaku tentang desa dan pendanaan desa.¹⁸

Berbagai metode ini, baik dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif, digunakan untuk melakukan langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Langkah-langkah dan maksud dari langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

- (i) pemilihan kelompok yang mencerminkan keterwakilan berbagai kepentingan dalam masyarakat adat Datuk Sinaro Putih;
- (ii) deliberasi publik yang dimaksudkan untuk identifikasi kebutuhan masyarakat adat dan perancangan mekanisme pembagian manfaat;
- (iii) simulasi perhitungan ketersediaan dana di desa untuk menjadi acuan dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat adat;
- (iv) identifikasi kebutuhan desa atau masyarakat adat untuk melihat kebutuhan di tiga matra, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi berdasarkan hasil deliberasi publik; dan
- (v) simulasi perancangan alokasi fiskal untuk pendanaan konservasi hutan adat dan pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat adat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) royalti kehutanan (Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH) dan royalti tembang.

Berikut diberikan penjabaran metode untuk setiap langkah-langkah tersebut .

6.1. Pemilihan kelompok yang merepresentasikan kepentingan di masyarakat adat

Pemilihan kelompok pemangku kepentingan atau *stakeholders mapping* didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hasil observasi dalam kunjungan pendahuluan di lapangan. Observasi ini dilakukan oleh peneliti antropologi dengan berbaur selama satu minggu di Desa Baru Pelepat tempat masyarakat adat Datuk Sinaro Putih berada. Dalam proses-proses observasi ini dilakukan juga wawancara mendalam dengan berbagai pihak di dalam masyarakat adat Datuk Sinaro Putih. Pemilihan berbagai pihak

¹⁸ Lihat Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

ini dilakukan secara *snowball sampling*. Kedua, berdasarkan hasil laporan kajian antropologis yang dilakukan setelah kunjungan pendahuluan. Empat kelompok pemangku kepentingan dipilih dan dianggap dapat mewakili keseluruhan masyarakat adat Datuk Sinaro Putih. Masing-masing kelompok merepresentasikan kepentingan sosial, ekonomi dan ekologi yang berbeda satu sama lain. Aspek gender, dalam hal ini representasi kelompok perempuan, juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan pada penelitian ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan demikian, diharapkan pemilihan kelompok dapat mencerminkan *micropolitics* di tingkat masyarakat desa yang memiliki hukum adat.

6.2. Deliberasi publik dan Harvard Case Method

Dalam sebuah deliberasi publik, para pemangku kepentingan mungkin melakukan musyawarah dan mufakat yang mempertimbangkan dua hal penting. Pertama, pendapat, aspirasi dan posisi antar pemangku kepentingan, termasuk yang sifatnya saling bertentangan antar pemangku kepentingan. Kedua, informasi yang relevan untuk perumusan kebijakan seperti konteks kebijakan atau kondisi terkini dan kecenderungan yang terjadi berkenaan dengan hal-hal yang dibahas dalam deliberasi. Kondisi terkini dan kecenderungan tersebut didukung oleh perkembangan dan informasi sains, misalnya kecenderungan tutupan hutan atau keanekaragaman hayati dalam kaitannya dengan pengaruh terhadap jasa-jasa ekosistem yang menjadi sumber penghidupan masyarakat yang melakukan deliberasi. Desentralisasi di Indonesia sendiri sudah memberikan kesempatan bagi masyarakat di tingkat lokal untuk melakukan deliberasi yang terbuka. Tantangan selanjutnya adalah apakah masyarakat dapat menggunakan kesempatan tersebut secara memadai: Apakah masyarakat memiliki kemampuan artikulasi kepentingan dan aspirasinya? Apakah masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap tentang isu kebijakan yang sedang didiskusikan dan berdampak pada mereka? *Kesempatan* untuk deliberasi dan *kemampuan* untuk deliberasi saling melengkapi dan merupakan dua pokok yang tak dapat dilepaskan satu dari yang lainnya [lihat misalnya Habermas (1981, 1997)]. Dengan potensi demikian, deliberasi publik diperlukan dalam mendekati isu-isu yang saling beririsan di matra sosial, ekonomi dan ekologi (lihat Zografos dan Howarth, 2008).

Deliberasi publik yang dikembangkan untuk kajian ini menggunakan Harvard Case Method (Barnes dkk, 1975; GIZ, 2012). Dalam kajian ini, metode ini dimodifikasi sedemikian rupa untuk mencerminkan kondisi masyarakat dan kenyataan Indonesia. Deliberasi publik diperlukan untuk melibatkan masyarakat adat dengan berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam upaya merancang mekanisme pembagian manfaat bagi konservasi hutan adat melalui sumber pendanaan tertentu, dalam hal ini yaitu melalui desentralisasi dua trek dengan DBH (lihat **Bagian 6**). Secara aktif Harvard Case Method (HCM) memungkinkan para pihak untuk dibekali dengan informasi dan pengetahuan yang merata dan cukup mendalam sebagai bekal yang mereka gunakan dalam proses deliberasi dan membangun konsensus tentang suatu masalah (Desiraju dan Gopinath, 2001).

Konteks kebijakan dan informasi yang disampaikan kepada Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, yang menjadi peserta deliberasi, sehubungan dengan perancangan mekanisme pembagian manfaat adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sosial ekonomi dan kearifan lokal pengelolaan hutan masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih Kabupaten Bungo.
2. Kondisi dan status bio-fisik dari hutan dan hutan adat di Kabupaten Bungo.
3. Perkembangan tata guna dan alih fungsi lahan di Kabupaten Bungo (perkebunan, pertambangan, HTI/HPH) dan konstelasi aktor.
4. Gambaran umum sumber pendanaan desa: PAD Desa, APBN, APBD (DBH, DAU, DAK, pajak daerah, retribusi daerah), ADD, DD, lain-lain pendapatan yang sah.
5. Tingkat kemungkinan sumber pendanaan yang langsung dapat dikelola oleh desa
6. Kelembagaan dan tata kelola di tingkat kabupaten dan desa
7. Kerangka hukum untuk rancangan mekanisme distribusi manfaat dari DBH untuk masyarakat dan hutan adat.

Materi-materi ini disampaikan oleh para ahli yang kompeten dan melibatkan praktisi, akademisi, maupun masyarakat adat sendiri. Pembekalan materi ini menjadi pegangan masyarakat adat Datuk Sinaro Putih dalam menyusun mekanisme pembagian manfaat, termasuk besaran alokasi dan penggunaan dana. Selama proses deliberasi berlangsung, masyarakat adat juga didampingi oleh para pemateri, fasilitator yang berbahasa setempat dan peneliti Article 33 Indonesia.

6.3. Simulasi perhitungan ketersediaan anggaran

Dalam menjalankan roda pemerintahannya desa akan memperoleh sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana diatur regulasi yang berlaku terkait desa¹⁹, sumber pendanaan dari APBD yaitu bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa, sementara sumber pendanaan dari APBN yaitu dana desa yang disalurkan ke desa melalui pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan sumber pendanaan ini, kemudian ditambah dengan kemungkinan untuk memasukkan DBH PSDH dan royalti tambang, maka dilakukan simulasi untuk menghitung perkiraan total pendapatan semua desa di Kabupaten Bungo. Dokumen rujukan untuk simulasi ini adalah data di APBD Kabupaten Bungo 2014 (lihat Tabel 3) dan ketersediaan dana desa di dokumen APBN 2014.

Tabel 3. Pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Bungo 2014

Uraian	Jumlah (milyar Rp)
PENDAPATAN	1.041,6
Pendapatan Asli Daerah	103
Pajak Daerah	18,2
Retribusi Daerah	8,8
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67,0
Dana Perimbangan	793,7
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	152,9
Dana Alokasi Umum	579,6
Dana Alokasi Khusus	61,1
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	144,9
Pendapatan Hibah	7,5
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	36,5
Lainnya	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78,9
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22,0

Sumber: Bappeda Kabupaten Bungo (2014).

Perhitungan simulasi untuk setiap sumber pendanaan desa di Kabupaten Bungo dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kecuali dinyatakan berbeda, perhitungan simulasi ini mengacu pada regulasi yang berlaku.

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah

Tujuan:

Menghitung bagian dari hasil pajak dan retribusi yang akan disalurkan ke semua desa di kabupaten Bungo, yaitu 10% dari total pajak dan retribusi daerah di APBD.

Asumsi:

- 60% bagian dari hasil pajak dan retribusi di atas dibagikan secara merata ke semua desa sementara 40% dibagi secara proporsional berdasarkan desa penghasil. Pada simulasi ini, karena keterbatasan data, maka hanya fokus pada pengalokasian dana yang sebesar 60%.
- Dana yang sebesar 60% ini kemudian dibagi jumlah semua desa di Kabupaten Bungo, yaitu berjumlah 141 desa, secara merata (*equal share*) sehingga diperoleh pendapatan per desa dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Alokasi Dana Desa

Tujuan:

Menghitung besaran dana alokasi dana desa (ADD) yang akan disalurkan ke semua desa di kabupaten Bungo, yaitu 10% dari total dana perimbangan di APBD, setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Asumsi:

- Ada beberapa indikator yang digunakan dalam pengalokasian ADD, namun dalam simulasi ini semua indikator diasumsikan sama untuk semua desa, sehingga 10% dari total dana perimbangan tersebut dapat dibagi langsung dengan jumlah desa di Kabupaten Bungo. Hasil pembagian akan menunjukkan pendapatan per desa dari ADD.

Dana Desa

Tujuan:

Menghitung dana desa yang akan dialokasikan ke semua desa, yaitu sebesar 10% x dana yang ditransfer ke daerah dari APBN.

Asumsi:

- Dana ini kemudian dibagi dengan jumlah semua desa di Indonesia, yaitu 79.702 desa, sehingga diperoleh pendapatan per desa dari dana desa.

Dana bagi hasil hutan dan tambang

Tujuan:

Membuat dua kemungkinan atau skenario DBH PSDH dan royalti tambang yang akan disalurkan ke desa yang memiliki hutan adat.²⁰

²⁰ Di sini kami masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih luas di sektor kehutanan dibandingkan pemerintah provinsi. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Asumsi:

- Kemungkinan pertama adalah 10% dan kemungkinan kedua sebesar 5%.
- Dana ini, baik skenario 10% maupun 5%, dibagi dengan jumlah desa yang memiliki hutan adat di Kabupaten Bungo, yaitu 7 desa. Penyaluran DBH ini sebagai bonus bagi desa yang memiliki dan menjaga hutan adat.

6.4. Identifikasi kebutuhan desa di tiga matra: ekonomi, sosial dan ekologi

Identifikasi kebutuhan desa berfokus pada tiga bidang yang menjadi matra pembangunan berkelanjutan, yakni sosial, ekonomi dan ekologi atau lingkungan hidup (UNGA, 2012). Tiga matra ini mewakili kebutuhan masyarakat desa yang memiliki hukum adat dan mengelola hutan adat. Lazimnya, masyarakat adat adalah komunitas yang secara sosial-ekonomi cenderung miskin dan penghidupannya sangat bergantung pada jasa ekosistem yang disediakan ekosistem seperti hutan dan sungai (Angelsen dkk, 2014).

Kegiatan identifikasi kebutuhan desa di bidang ekonomi, sosial dan ekologi mencakup tiga proses ideal yang sifatnya berurutan atau *sequential*.

- Pertama, proses *listing* yakni membuat daftar kebutuhan.
- Kedua, proses *ranking* yakni mengurutkan daftar kebutuhan berdasarkan tingkat prioritas.
- Ketiga, proses *rationalizing* yakni memilih daftar kebutuhan yang telah mempertimbangkan prioritas kolektif desa dan keterbatasan sumber daya. Perlu dicatat bahwa dalam kajian ini, hanya proses pertama dan kedua yang dilakukan; proses *rationalizing* tidak dilakukan.

Sehubungan dengan keterwakilan kelompok, proses identifikasi ini dianalisa di dua tingkat: (a) tingkat kelompok kepentingan dan (b) tingkat lintas kelompok kepentingan atau kolektif.


6.5. Simulasi perancangan alokasi fiskal (DBH)

Simulasi untuk perancangan alokasi DBH PSDH dan royalti tambang sebagai mekanisme pembagian manfaat bagi konservasi hutan adat ini dilakukan dengan melihat preferensi dari masyarakat adat. Perancangan alokasi dilakukan oleh masyarakat adat. Secara praktis, simulasi ini berusaha mengoperasionalkan gagasan dan konsep tentang desentralisasi dua trek dan tentang kelindan (*nexus*) antara kehutanan dan pertambangan. Tahapan perancangan alokasi pembagian manfaat adalah sebagai berikut.

pemerintahan provinsi kini memiliki kewenangan dan cakupan urusan yang lebih luas dibanding pemerintah kabupaten/kota termasuk di sektor kehutanan. Di sektor kehutanan, urusan pemerintah kabupaten/kota hanya dalam pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura). Sebagai konsekuensi pelaksanaan UU 32/2014, dapat diantisipasi bahwa Dana Bagi Hasil akan digunakan untuk membiayai urusan di tingkat pemerintahan yang menjalankan urusan tersebut, dalam hal ini provinsi.

- *Pertama*, masyarakat adat diminta untuk menentukan proporsi alokasi dana PSDH dan royalti pertambangan yang akan dialokasikan untuk masyarakat adat dan yang akan dikembalikan ke APBD.
- *Kedua*, dari dana yang dialokasikan untuk masyarakat adat, maka ditentukan proporsi yang akan dialokasikan untuk desa yang memiliki hutan adat dan proporsi yang akan dikelola oleh pemerintah kabupaten. Di sini, masyarakat adat juga diminta menentukan indikator yang mereka inginkan sebagai dasar alokasi dana ke 7 (tujuh) desa yang memiliki hutan adat.
- *Ketiga*, dari dana yang sampai ke desa yang memiliki hutan adat, masyarakat adat diminta pula untuk menentukan proporsi terkait berapa yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi dan berapa untuk pemenuhan kebutuhan ekologi. Penggunaan dana, baik untuk sosial-ekonomi dan ekologi, diharapkan juga dapat diukur keefektifan capaiannya dan untuk itu diperlukan indikator. Masyarakat adat juga diminta untuk menentukan indikator penggunaan dana tersebut (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Perancangan pembagian dan penggunaan DBH (PSDH dan Royalti Tambang)



Hasil simulasi perancangan instrumen ini akan dianalisa secara individu dalam keseluruhan (tanpa interaksi dan konsensus), secara per kelompok kepentingan, dan secara keseluruhan (melalui interaksi dan konsensus dalam proses deliberasi) sehingga preferensi pemangku kepentingan dapat dilihat secara individual, kelompok dan kolektif. Statistik deskriptif akan digunakan di sini, seperti rerata, nilai tengah dan standar deviasi.

7. Hasil analisis

7.1. Kelompok kepentingan di masyarakat adat Datuk Sinaro Putih

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan kajian pendahuluan antropologis yang dilakukan atas masyarakat adat Datuk Sinaro Putih diperoleh empat kelompok yang dianggap mewakili berbagai kepentingan yang berbeda di bidang sosial, ekonomi dan ekologi. Dua dari empat kelompok itu mewakili kelompok teknokrat desa, yaitu kelompok pemerintahan desa dan kelompok lembaga adat. Dua kelompok yang lainnya adalah kelompok pengelola hutan adat dan kelompok perempuan dan remaja.

Empat kelompok ini mewakili kepentingan dan representasi yang berbeda. *Pertama*, kelompok pemerintahan desa mewakili kelompok pemerintah yang cenderung mengedepankan kepentingan ekonomi dan sosial. Kelompok ini cenderung mewakili kepentingan untuk pembangunan desa seperti infrastruktur jalan dan pendidikan. *Kedua*, kelompok lembaga adat yang mewakili masyarakat adat Datuk Sinaro Putih. Kelompok ini cukup memiliki peran yang signifikan terutama dalam menyelesaikan berbagai urusan sosial di masyarakat. Sejumlah urusan atau konflik sosial akan dimediasi dan diputuskan melalui lembaga adat. Jika urusan-urusan tersebut tidak dapat diselesaikan di lembaga adat baru di bawah ke ranah hukum formal. Kelompok ini cenderung mengedepankan kepentingan sosial dan ekonomi.

Ketiga, kelompok pengelola hutan adat yang merupakan inisiator terbentuknya hutan adat Datuk Sinaro Putih di Baru Pelepat. Kelompok ini yang secara sukarela menjaga hutan adat, terutama dari gangguan luar dengan melakukan patroli secara rutin. Kelompok ini lebih cenderung mengedepankan kepentingan ekologi di masyarakat adat Datuk Sinaro Putih. *Keempat*, kelompok perempuan dan remaja. Kelompok ini awalnya dimaksudkan sebagai representasi kelompok perempuan saja. Namun dalam dinamikanya, melihat terdapat kepentingan remaja yang harus diwakili maka kelompok ini menjadi kelompok perempuan dan remaja. Kelompok ini cenderung akomodatif terhadap berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan ekologi walaupun memiliki titik tekan tertentu seperti pemberdayaan perempuan dan peningkatan pendidikan di masyarakat adat Datuk Sinaro Putih.

7.2. Simulasi perhitungan ketersediaan anggaran desa

Simulasi perhitungan ketersediaan dana untuk desa di Kabupaten Bungo dilakukan dari 3 (tiga) sumber pendanaan atau pendapatan, yaitu bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana desa (ADD), dan dana desa (DD) untuk tahun kajian 2014. Adapun untuk desa yang memiliki hutan adat ditambahkan sumber pendapatannya dari penyaluran DBH PSDH dan royalti pertambangan yang dimaksudkan sebagai insentif bagi desa yang menjaga hutan adat. Perhitungan menggunakan data PSDH dan royalti pertambangan Kabupaten Bungo tahun 2014. Di sini juga dilakukan simulasi untuk penyaluran DBH PSDH dan royalti pertambangan ke 7 (tujuh) desa yang memiliki hutan adat di Kabupaten Bungo.

7.2.1. Pendapatan desa dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Berdasarkan data di APBD Kabupaten Bungo 2014, total pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebesar Rp 26,9 milyar. Seperti telah dikemukakan di **Bagian 6**, 10% dari pendapatan ini harus disalurkan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Bungo, yaitu sebesar Rp 2,7 milyar. Dana ini disalurkan dengan ketentuan 60% disalurkan ke semua desa secara merata, sementara 40% disalurkan secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Tabel 4. Pendapatan per desa dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Komponen perhitungan	Nilai
Total 10% pajak daerah dan retribusi daerah dari APBD Kab. Bungo 2014 (dalam juta Rp)	2.700
60% dari 10% pajak daerah dan retribusi daerah untuk disalurkan ke desa (dalam juta Rp)	1.620
40% dari 10% pajak daerah dan retribusi daerah untuk disalurkan ke desa (dalam juta Rp)	1.080
Jumlah desa di Kabupaten Bungo (Data Bappeda Bungo).	141
Pendapatan per desa (dalam juta Rp)	11,5

Catatan: Pendapatan per desa di sini hanya dari pembagian yang 60% dari 10% bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke desa

Pada simulasi ini, yang diperhitungkan hanya dana 60% yang disalurkan ke desa secara proporsional. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pendapatan per desa di Kabupaten Bungo dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebesar Rp 11,5 juta (lihat **Tabel 4**). Pada simulasi ini, 40% dana yang akan disalurkan ke desa secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa tidak dihitung atau diabaikan. Perhitungan tidak dilakukan karena keterbatasan data yang diperoleh terkait realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing desa. Dengan kata lain, besaran yang mungkin diperoleh setiap desa bisa lebih tinggi dari Rp 11,5 juta manakala alokasi 40% juga diikuti dalam perhitungan.

7.2.2. Pendapatan desa dari alokasi dana desa (ADD)

Besaran dana perimbangan yang diperoleh oleh Kabupaten Bungo pada 2014 adalah sebesar Rp 733 milyar setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Merujuk ke regulasi yang berlaku²¹, sebesar 10% dari dana ini harus disalurkan ke semua desa. Penyaluran dana ini dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa²² dan perangkat desa, serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

²¹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96; dan Bagian Metodologi.

²² Untuk Kabupaten Bungo, penyebutan desa masih menggunakan istilah dusun. Kepala dusun ini disebut sebagai Datuk Rio.

Tabel 5. Pendapatan per desa dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Komponen perhitungan	Nilai
Total Dana Perimbangan di APBD Bungo 2014 (dalam juta Rp)	733.000
10% dari Dana Perimbangan (dalam juta Rp)	73.300
Jumlah Desa di Kabupaten Bungo	141
Pendapatan Per Desa (dalam juta Rp)	516
Kemungkinan 1: Dianggap $\frac{1}{2}$ saja yang sampai ke Desa	260
Kemungkinan 2: Dianggap $\frac{2}{3}$ saja yang sampai ke Desa	390

Catatan: Kami membuat dua skenario besaran dana ADD yang akan masuk ke desa di sini, yaitu $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$.

Mengingat dalam realisasi dana ini tidak sepenuhnya sampai ke desa, kami berasumsi bahwa dana yang sampai ke desa lebih kecil dari jumlah tersebut. Sebagai ilustrasi, kami membuat dua kemungkinan, yaitu dianggap $\frac{1}{2}$ dan/atau $\frac{2}{3}$ saja yang sampai ke desa. Untuk kemungkinan pertama, yaitu hanya $\frac{1}{2}$ dana saja yang sampai ke desa, maka setiap desa akan mendapat pendapatan sebesar Rp 260 juta. Sementara untuk kemungkinan kedua, yaitu sebesar $\frac{2}{3}$ dana yang sampai ke desa, maka setiap desa akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 390 juta.

7.2.3. Pendapatan desa dari dana desa (DD)

Sebagaimana telah dijelaskan pada **Bagian 6**, dana desa ini bersumber dari 10% dana yang ditransfer ke daerah dari APBN. Data APBN 2014 menunjukkan bahwa besar dana yang ditransfer ke semua daerah adalah sebesar Rp 592,6 triliun. Berarti, ada dana sebesar Rp 59,26 triliun yang akan disalurkan ke 79.702 desa di Indonesia.

Tabel 6. Pendapatan per desa dari Dana Desa

Komponen perhitungan	Nilai
Total Dana Transfer ke Daerah di APBN 2014 (dalam juta Rp)	592,6
10% dari Dana Transfer ke Daerah di APBN 2014 (dalam juta Rp)	59,3
Jumlah Desa di Indonesia	79.702
Pendapatan Per Desa (dalam juta Rp)	744
Kemungkinan 1: Dianggap $\frac{1}{2}$ saja yang sampai ke Desa	372
Kemungkinan 2: Dianggap $\frac{2}{3}$ saja yang sampai ke Desa	558

Berdasarkan data di atas, maka setiap desa di Indonesia termasuk desa-desa di Kabupaten Bungo diperkirakan akan memperoleh pendapatan dari dana desa sebesar Rp 744 juta. Namun, di sini kami mencoba membuat dua kemungkinan dana yang sampai ke desa, yaitu $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$ dana saja yang sampai ke desa, mengingat beberapa kendala di pemerintahan pusat saat ini (antara lain ketidakjelasan dalam hal kementerian mana yang akan mengelola dana desa, mekanisme penyaluran ke desa, dll). Perhitungan menggunakan asumsi hanya $\frac{1}{2}$ dana saja yang sampai ke desa, dan dengan asumsi tersebut maka setiap desa diperkirakan memperoleh pendapatan sebesar Rp 372 juta. Sementara, apabila dana yang sampai ke

desa diasumsikan sebesar 2/3 dari dana yang ada, maka setiap desa, termasuk desa di Kabupaten Bungo, bakal mendapat pendapatan sebesar Rp 558 juta (**Tabel 6**).

7.2.4. Kemungkinan pendapatan desa dari dana bagi hasil Provisi Sumber Daya Hutan dan royalti tambang

Perhitungan ini hanya dikhususkan untuk desa yang memiliki hutan adat di Kabupaten Bungo. Total DBH PSDH dan royalti tambang di Kabupaten Bungo pada 2014 adalah sebesar Rp 16,24 milyar. Pada perhitungan ini, kami menggunakan dua skenario atau kemungkinan bagi pemerintah kabupaten untuk menyalurkan dana tersebut ke 7 (tujuh) desa yang memiliki hutan adat di Jambi. Dua kemungkinan itu yaitu 5% dan 10% dari dana PSDH dan royalti pertambangan yang tersedia di APBD Kabupaten Bungo untuk tahun 2014.

Tabel 7. Pendapatan per desa yang memiliki hutan adat di Kabupaten Bungo dari DBH PSDH dan Royalti Pertambangan

Komponen perhitungan	Nilai
Total DBH PSDH dan Royalti Pertambangan di APBD Bungo 2014 (dalam juta Rp)	16.240
Kemungkinan 1: 5% dari Dana PSDH dan Royalti Pertambangan (dalam juta Rp)	812
Kemungkinan 2: 10% dari Dana PSDH dan Royalti Pertambangan (dalam juta Rp)	1.624
Jumlah Desa Hutan Adat	7
Pendapatan Per Desa dengan Kemungkinan 1 (dalam juta Rp)	116
Pendapatan Per Desa dengan Kemungkinan 2 (dalam juta Rp)	231

Catatan: di sini dibuat dua skenario pembagian DBH PSDH dan royalti pertambangan ke desa yang memiliki hutan adat, yaitu 5% dan 10%. Simulasi dilakukan sebelum deliberasi publik dilakukan. Hasil deliberasi menghendaki bahwa DBH yang disalurkan kepada desa yang memiliki hutan adat adalah sebesar 30%.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan *Kemungkinan 1* (sebesar 5% dari DBH dan semua desa yang memiliki hutan adat mendapat proporsi yang sama), setiap desa adat akan memperoleh dana sebesar Rp 116 juta. Sementara, apabila menggunakan *Kemungkinan 2*, yaitu sebesar 10% dari DBH, maka setiap desa yang memiliki hutan adat di Kabupaten Bungo akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 231 juta (Tabel 7).

7.2.5. Pendapatan desa dan desa yang memiliki hutan adat di Kabupaten Bungo

Mengacu pada perhitungan di atas, maka kami melakukan penghitungan pendapatan total desa dengan membedakan desa yang memiliki hutan adat dengan desa yang tidak memiliki hutan adat berdasarkan

Kemungkinan 1 dan *Kemungkinan 2*. Asumsi yang digunakan untuk dua skenario kemungkinan ini beserta hasil simulasi ditampilkan dalam **Tabel 8**.

Tabel 8. Perbandingan pendapatan desa yang tidak memiliki hutan adat dengan desa yang memiliki hutan adat di Kabupaten Bungo 2014

Jenis Desa	Kemungkinan 1	Kemungkinan 2
Asumsi yang digunakan		
- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (dalam juta Rp)	11,5	11,5
- Alokasi dana desa yang sampai ke desa (%)	50	75
- Dana desa yang sampai ke desa (%)	50	75
- DBH PSDH dan royalti tambang yang sampai ke desa	5	10
Dana yang diterima desa yang tidak memiliki hutan adat, yakni tidak menerima DBH PSDH dan royalti tambang untuk konservasi hutan adat (dalam juta Rp)	643,5	959,5
Dana yang diterima desa yang memiliki hutan adat, yakni menerima DBH PSDH dan royalti tambang untuk konservasi hutan adat (dalam juta Rp)	759,5	1.190,5

Dapat dilihat bahwa pendapatan desa yang memiliki hutan adat lebih besar dibandingkan dari desa yang tidak memiliki hutan adat. Tambahan pendapatan ini bersumber dari DBH PSDH dan royalti pertambangan yang dialokasikan untuk konservasi hutan adat. Kelebihan pendapatan ini sebagai konsekuensi dari keberadaan hutan adat di wilayah mereka yang mereka jaga dengan nilai-nilai kearifan adat sekaligus sebagai insentif untuk menjaga hutan adat.

7.3. Identifikasi kebutuhan desa atau masyarakat adat di tiga matra, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi berdasarkan hasil deliberasi publik

7.3.1. Membuat daftar panjang kebutuhan (*listing*) sosial, ekonomi dan ekologi

Pada tahap pertama dalam kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat adat, masing-masing kelompok pemangku kepentingan membuat daftar panjang kebutuhan sosial, ekonomi dan ekologi. Kebutuhan-kebutuhan berdasarkan matra sosial, ekonomi dan ekologi ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 9. Daftar kebutuhan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan ekologi

Sosial	Ekonomi	Ekologi
1. Beasiswa TK-Perguruan Tinggi	1. Dana pembuatan ekowisata	1. Pos patroli kayu
2. Pengaspalan jalan poros	2. Pengadaan lahan dan bibit untuk kebun sawit/karet bagi setiap KK	2. Motor trail untuk kendaraan operasional patroli
3. Pembukaan jalan rakyat	3. Bantuan bibit (ikan, padi, karet, gaharu, dan lain-lain)	3. Peralatan untuk patroli (sepatu, baju, helm, kompas, HT, GPS, tenda, senter)
4. Pembukaan jalan perkebunan rakyat	4. Bekerja/pegawai di perusahaan hutan atau kebun	4. Peralatan dokumentasi (kamera)
5. Jaringan listrik	5. Pinjaman kredit tanpa bunga untuk Koperasi	5. Jalan setapak hutan adat yang dicor semen
6. Instalasi air bersih	6. Modal untuk pengembangan kerajinan ibu-ibu (anyaman)	6. Papan informasi/ papan nama
7. Kelembagaan adat (balai/rumah adat)	7. Pupuk urea, NPK	7. Honor untuk pengelola hutan adat
8. Kendaraan operasional untuk lembaga adat (mobil/motor)	8. Alat pengolahan hasil (alat perontok, traktor tanah)	8. Bibit Jernang, Gaharu, Meranti, buah-buahan)
9. Honor pengurus adat	9. Sarana kolam air dalam dan air deras	9. Tanda tapal batas
10. Honor pembina majelis taklim	10. Pengetahuan pemasaran	10. Penanaman di hutan adat untuk longsor
11. Biaya penyusunan peraturan desa	11. Fasilitas penyerapan produk masyarakat/ akses pasar	11. Renovasi pondok hutan adat
12. Tambahan honor pengajar honorer (madrasah, pegawai, guru ngaji, guru SD-SLTA)		12. Pembinaan tentang pengelolaan hutan dan lembaga adat bagi masyarakat, terutama bagi anak muda
13. Peralatan kesehatan/ medis di desa		13. Biaya penyuluhan dan sosialisasi hutan adat
14. Honor petugas kesehatan		14. Penahan sisi sungai (bronjong)
15. Pelatihan untuk dukun bayi		
16. Pembinaan dan penguatan karang taruna		
17. Biaya iuran BPJS kelas 3		
18. Gedung PAUD		
19. Gedung SMK		
20. Renovasi bangunan desa (balai desa, dan lain-lain)		
21. Renovasi sekolah TK-SMP		
22. Biaya pembuatan bangku siswa		
23. Komputer SD-SMK		
24. Mobil darurat (serba guna) desa		
25. Tower (sinyal)		
26. Tenda dan peralatan dapur untuk kegiatan desa		
27. Dokter desa		
28. Perluasan bangunan pasar		
29. Peralatan olah raga (bola voli, bulu tangkis, dll)		
30. Jembatan beton (2)		
31. Biaya pelatihan PKK		

Dapat dilihat bahwa jumlah kebutuhan sosial jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi dan ekologi. Daftar kebutuhan ekologi sendiri lebih banyak didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan seputar aktivitas pengelolaan hutan. Salah satu hal menarik terkait kebutuhan ekologi adalah adanya opsi pembinaan terkait pengelolaan hutan adat yang oleh masyarakat dirasakan perlu. Hal ini menandakan bahwa, di satu sisi, pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih kurang dalam pengelolaan hutan apabila dikaitkan dengan aturan-aturan adat yang ada. Di sisi lain, hal ini juga menyiratkan keinginan dari masyarakat (di luar kelompok pengelola hutan) untuk ikut serta dalam menjaga hutan sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku.

7.3.2. Memprioritaskan kebutuhan sosial, ekonomi dan ekologi

Pada tahap selanjutnya, seluruh kebutuhan yang sudah diidentifikasi oleh masing-masing kelompok diurutkan berdasarkan prioritas. Berdasarkan pandangan dari masing-masing kelompok, maka prioritas kebutuhan terkait aspek sosial, ekonomi dan ekologi adalah sebagai berikut ini.

7.3.2.1. Kebutuhan sosial

Prioritas kebutuhan sosial masing-masing kelompok

Pengaspalan jalan poros dipandang sebagai prioritas utama oleh Kelompok PA dan WR terkait kebutuhan sosial. Tidak demikian halnya dengan Kelompok PHA yang memilih prioritas utama pada biaya penyusunan peraturan desa. Salah satu alasan Kelompok PHA memilih hal ini sebagai prioritas utama adalah bahwa dengan adanya peraturan desa, kepentingan dan kebutuhan masyarakat nantinya akan lebih terakomodir sesuai dengan aturan, berikut dengan skema penghargaan dan pemberian sanksi. Selain kebutuhan pengaspalan jalan, baik jalan poros, jalan rakyat ataupun jalan perkebunan rakyat yang menjadi prioritas lima besar dari masing-masing kelompok, kebutuhan lain dalam aspek sosial yang menjadi prioritas adalah pengadaan beasiswa dari TK hingga perguruan tinggi. Hal ini menjadi prioritas dari kelompok PD, PHA dan WR.

Tabel 10. Prioritas kebutuhan sosial masing-masing kelompok

Kebutuhan	PD	PHA	PLA	WR
• Beasiswa TK-Perguruan Tinggi	5	2	12	3
• Pengaspalan jalan poros	1	31	2	1
• Pembukaan jalan rakyat	3	14	7	17
• Pembukaan jalan perkebunan rakyat		15	8	18
• Jaringan listrik	2	16	3	2
• Instalasi air bersih	6	17	10	31
• Kelembagaan adat (balai/rumah adat)	8	3	9	14
• Kendaraan operasional untuk lembaga adat (mobil/motor)	28	4	1	13
• Honor pengurus adat	9	5	6	12
• Honor pembina majelis taklim	27	6	30	15
• Biaya penyusunan peraturan desa	26	1	13	16
• Tambahan honor pengajar honorer (madrasah, pegawai, guru ngaji, guru SD-SLTA)	10	7	5	11
• Peralatan kesehatan/medis di desa	25	18	25	10
• Honor petugas kesehatan	11	19	31	26
• Pelatihan untuk dukun bayi (berikut honor)	12	8	11	9
• Pembinaan dan penguatan karang taruna	24	9	15	23
• Biaya iuran BPJS kelas 3	7	20	14	22
• Gedung PAUD	14	21	17	19
• Gedung SMK	13	22	16	5
• Renovasi bangunan desa (balai desa, dan lain-lain)	16	23	19	27
• Renovasi sekolah TK-SMP	15	24	20	28
• Biaya pembuatan bangku siswa	17	10	18	20
• Komputer SD-SMK	18	11	21	4
• Mobil darurat (serba guna) desa	19	25	4	21
• Tower (sinyal)	20	26	22	7
• Tenda dan peralatan dapur untuk kegiatan desa	23	27	28	25
• Dokter desa	21	28	29	8
• Perluasan bangunan pasar	22	29	23	29
• Peralatan olah raga (bola voli, bulu tangkis, dll)	31	12	26	30
• Jembatan beton (2 buah)	4	13	24	6
• Biaya pelatihan PKK	29	30	27	24

Keterangan:

Prioritas ke-1
Prioritas ke-2
Prioritas ke-3
Prioritas ke-4
Prioritas ke-5

PD = Pemerintah Desa; PHA = Pengelola Hutan Adat; PLA = Pengurus Lembaga Adat; WR = Wanita dan Remaja

Pemeringkatan kebutuhan sosial secara kolektif

Kebutuhan yang menjadi prioritas utama terkait kebutuhan sosial adalah pengadaan beasiswa bagi masyarakat dari TK hingga perguruan tinggi. Kelompok PHA misalnya, mengemukakan bahwa akses akan pendidikan yang layak adalah landasan dasar yang penting bagi masyarakat, agar desa dan kehidupan masyarakat adat menjadi lebih maju dan sejahtera. Jika masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang layak, taraf hidup mereka baik dari sisi sosial dan ekonomi tidak akan pernah meningkat.

Sementara itu, secara kolektif seluruh masyarakat adat menempatkan kebutuhan pengaspalan jalan poros sebagai kebutuhan prioritas kedua, diikuti dengan kebutuhan pengadaan atau penambahan jaringan listrik, yang selama ini menjadi permasalahan mereka sehari-hari dan belum terpenuhi. Baik buruknya kondisi jalan desa bagi mereka berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Jika jalan baik dan bagus, mobilitas mereka akan lebih lancar dan menghemat waktu.

Tabel 11. Prioritas kebutuhan sosial secara kolektif

1.	Beasiswa TK-Perguruan Tinggi
2.	Pengaspalan jalan poros
3.	Jaringan listrik
4.	Instalasi air bersih
5.	Tambahan honor pengajar honorer (madrasah, pegawai, guru ngaji, guru SD-SLTA)
6.	Honor untuk: pengurus adat, pembina majelis taklim, petugas kesehatan (dukun bayi)
7.	Biaya pembuatan bangku dan meja (sekolah swasta)
8.	Jembatan beton (2)
9.	Pembukaan jalan perkebunan rakyat
10.	Pengadaan komputer SD-SMK
11.	Penguat sinyal (telekomunikasi)
12.	Kelembagaan adat (balai/rumah adat)
13.	Pembinaan dan penguatan karang taruna
14.	Renovasi bangunan desa (balai desa, dan lain-lain)
15.	Biaya iuran BPJS kelas 3
16.	Mobil darurat (serba guna) desa
17.	Tenda dan peralatan dapur untuk kegiatan desa
18.	Peralatan olah raga (bola voli, bulu tangkis, dll)
19.	Pelatihan untuk dukun bayi
20.	Kendaraan operasional untuk lembaga adat (mobil/motor)

Catatan: Untuk mempersingkat daftar gabungan ini, hanya 20 kebutuhan yang ditampilkan di sini. Semua terdapat 26 kebutuhan.

Dari sepuluh besar prioritas kebutuhan sosial, kebutuhan akan akses dan sarana prasarana pendidikan masyarakat cukup mendominasi (ada empat kebutuhan), di samping kebutuhan akan perbaikan jalan (ada tiga kebutuhan) yang oleh masyarakat juga dirasa cukup penting (**Tabel 11**). Peningkatan honor bagi petugas sosial dan pendidik di desa juga menjadi prioritas. Tambahan honor pengajar honorer (madrasah, pegawai, guru ngaji, guru SD-SLTA), pengurus adat, pembina majelis taklim, petugas kesehatan (dukun bayi), dianggap perlu karena gaji mereka belum layak atau tidak dibayar padahal peran mereka penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

7.3.2.2. Kebutuhan Ekonomi

Prioritas kebutuhan ekonomi di masing-masing kelompok

Menyangkut kebutuhan ekonomi, secara umum masih didominasi oleh kebutuhan terkait aktivitas perkebunan dan pertanian yang menjadi sumber ekonomi utama mayoritas masyarakat di desa. Hal menarik yang muncul dan menjadi prioritas tiga kelompok adalah kebutuhan akan dana pembuatan ekowisata, seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 12**. Masyarakat menyadari bahwa keberadaan hutan adat yang berada di desa mereka tampaknya dapat menjadi potensi untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi jika dikelola dengan baik. Namun demikian prioritas tersebut hanya dianggap penting oleh tiga kelompok saja (kelompok PD, PLA, WR). Kelompok PHA, sebagai kelompok yang terkait erat dengan pengelolaan hutan adat selama ini justru menempatkan kebutuhan tersebut pada prioritas ke-7, atau dengan kata lain tidak dianggap sebagai salah satu hal yang cukup penting untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kekhawatiran para pengelola hutan adat terkait kemungkinan risiko yang akan timbul jika hutan adat dijadikan tempat ekowisata, seperti rusaknya hutan ataupun semakin bergesernya peran para pengelola hutan adat, menjadi salah satu alasan.

Kelompok WR memandang pembukaan akses bagi masyarakat untuk bekerja/pegawai di perusahaan hutan atau kebun sebagai cukup penting (prioritas ke-5). Ini menandakan bahwa selama ini masalah lapangan pekerjaan masih menjadi ganjalan tersendiri bagi masyarakat desa terutama bagi kalangan muda. Perusahaan-perusahaan baik perkebunan maupun kehutanan yang beroperasi di sekitar hutan dan desa mereka dianggap kurang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Adapun kelompok PD cenderung melihat permasalahan ekonomi desa secara lebih menyeluruh (dari hulu ke hilir), dengan memberikan prioritas ke-5 untuk kebutuhan terkait fasilitas penyerapan produk masyarakat/akses pasar. Membuka pasar dianggap perlu agar masyarakat tidak hanya memproduksi, tapi bisa juga menjual produk mereka dengan baik sehingga keuntungan yang mereka peroleh bisa lebih tinggi dan untuk menghindari tengkulak.

Tabel 12. Prioritas kebutuhan ekonomi di masing-masing kelompok

Kebutuhan	PD	PHA	PLA	WR
• Dana pembuatan ekowisata	2	7	1	3
• Pengadaan lahan dan bibit untuk kebun sawit/karet bagi setiap KK	1	3	2	1
• Bantuan bibit (ikan, padi, karet, gaharu, dan lain-lain)	8	5	5	2
• Bekerja/pegawai di perusahaan hutan atau kebun	10	8	8	5
• Pinjaman kredit tanpa bunga untuk Koperasi	3	4	4	7
• Modal untuk pengembangan kerajinan ibu-ibu (anyaman)	6	6	6	6
• Pupuk urea, NPK	4	2	3	11
• Alat pengolahan hasil (alat perontok, traktor tangan)	7	9	7	8
• Sarana kolam air dalam dan air deras	9	1	9	4
• Pengetahuan pemasaran	11	10	10	9
• Fasilitas penyerapan produk masyarakat/ akses pasar	5	11	11	10

Keterangan:

Proritas ke-1	Proritas ke-2	Proritas ke-3	Proritas ke-4	Proritas ke-5
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PD = Pemerintah Desa; PHA = Pengelola Hutan Adat; PLA = Pengurus Lembaga Adat; WR = Wanita dan Remaja

Prioritas kebutuhan ekonomi secara kolektif

Secara kolektif, dapat dilihat bahwa tidak terdapat banyak variasi dalam prioritas kebutuhan ekonomi lintas kelompok. Semua kelompok menyepakati bahwa kebutuhan ekonomi terkait aktivitas perkebunan, pertanian dan perikanan masih menjadi kebutuhan utama.

Tabel 13. Prioritas kebutuhan kolektif masyarakat desa terkait aspek ekonomi

1. Pengadaan bibit (sawit, karet, padi, gaharu, ikan, dll) dan biaya pembukaan lahan (untuk kegiatan produktif)
2. Pupuk urea, NPK
3. Dana pembuatan ekowisata
4. Pinjaman kredit tanpa bunga untuk Koperasi
5. Modal untuk pengembangan kerajinan ibu-ibu
6. Alat pengolahan hasil (alat perontok, traktor tangan)
7. Fasilitas penyerapan produk masyarakat/ akses pasar
8. Bekerja/pegawai di perusahaan hutan atau kebun
9. Pengetahuan pemasaran

Semua kelompok menyepakati bahwa ekowisata menjadi salah satu hal yang dapat membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat (prioritas ke-3). Terutama bila dikaitkan dengan keberadaan hutan adat di desa mereka yang masih alami dan selama ini dijaga dengan cukup baik. Seperti tercermin dalam prioritas kelompok, kekhawatiran akan berbagai risiko dibukanya akses hutan untuk kegiatan ekowisata juga dimunculkan Kelompok PHA dalam prioritas kebutuhan ekonomi secara kolektif. Namun mereka juga sadar bahwa kesejahteraan masyarakat juga harus berjalan beriringan dengan pelestarian hutan. Semua kelompok juga menyepakati pentingnya pengembangan kegiatan ekonomi ibu-ibu/para wanita di desa, yang salah satunya adalah melalui kerajinan. Hal ini dapat menjadi sebuah pertanda baik akan pemahaman masyarakat terhadap peran serta para wanita/ibu-ibu dalam meningkatkan perekonomian desa.

7.3.2.3. Kebutuhan Ekologi

Prioritas kebutuhan ekologi di masing-masing kelompok

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebutuhan-kebutuhan terkait ekologi yang diutarakan oleh seluruh kelompok lebih banyak didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan terkait aktivitas pengelolaan hutan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut misalnya pos patroli kayu, peralatan patroli, kendaraan operasional patroli, dan jalan setapak hutan adat (**Tabel 14**). Kebutuhan-kebutuhan ini masuk dalam prioritas lima besar kebutuhan di masing-masing kelompok. Honor untuk pengelola hutan adat juga menjadi prioritas utama bagi seluruh kelompok dan menjadi prioritas pertama bagi Kelompok PD, PHA dan PLA.

Tabel 14. Prioritas kebutuhan masing-masing kelompok terkait aspek ekologi

Kebutuhan	PD	PHA	PLA	WR
• Pos patroli kayu	4	3	7	2
• Motor trail untuk kendaraan operasional patroli	2	6	2	5
• Peralatan untuk patroli (sepatu, baju, helm, kompas, HT, GPS, tenda, senter)	3	4	4	4
• Peralatan dokumentasi (kamera)	6	5	8	11
• Jalan setapak hutan adat yang dicor semen	5	7	3	1
• Papan informasi/ papan nama	13	8	9	-
• Honor untuk pengelola hutan adat	1	1	1	3
• Bibit Jernang, Gaharu, Meranti, buah-buahan)	7	9	11	8
• Tanda tapal batas	11	10	10	-
• Penanaman di hutan adat untuk mencegah longsor	12	11	12	9
• Renovasi pondok hutan adat	10	2	13	12
• Pembinaan tentang pengelolaan hutan dan lembaga adat bagi masyarakat, terutama bagi anak muda	14	12	5	6
• Biaya penyuluhan dan sosialisasi hutan adat	8	14	14	10
• Penahan sisi sungai (bronjong)	9	13	6	7

Keterangan:

Proritas ke-1	Proritas ke-2	Proritas ke-3	Proritas ke-4	Proritas ke-5
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PD = Pemerintah Desa; PHA = Pengelola Hutan Adat; PLA = Pengurus Lembaga Adat; WR = Wanita dan Remaja

Selain kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas pengelolaan hutan dalam hal sarana dan prasarana, opsi lain muncul dan menjadi prioritas lima besar (urutan ke-5) bagi Kelompok PLA. Kebutuhan tersebut adalah pembinaan tentang pengelolaan hutan dan lembaga adat bagi masyarakat, terutama bagi anak muda, sebagai perwujudan dari keinginan Kelompok PLA yang didominasi oleh kalangan tua. Bagi Kelompok PLA, keberlangsungan tradisi, adat berikut juga hutan adat adalah hal yang tidak kalah penting. Mereka ingin agar generasi penerus dapat terus melestarikan nilai-nilai adat yang selama ini telah mereka pertahankan dengan baik (dan telah menjadi sebuah Perda). Di samping itu mereka menyadari bahwa selama ini bentuk pembinaan mereka terhadap kalangan muda di desa belum begitu maksimal. Hal ini juga disadari oleh para remaja dari Kelompok WR (walaupun hanya di prioritas ke-6) yang mengemukakan bahwa selama ini mereka kurang mendapatkan pembinaan dan pemahaman terkait lembaga adat maupun hutan adat, walaupun minat mereka terhadap nilai-nilai adat dan hutan ukup besar.

Prioritas kebutuhan ekologi secara kolektif

Prioritas kebutuhan masyarakat secara kolektif tidak begitu berbeda dengan prioritas kebutuhan masyarakat di masing-masing kelompok. Seluruh kelompok masyarakat menyepakati bahwa honor untuk pengelola hutan adat adalah yang paling utama, mengingat selama ini honor untuk para pengelola hutan adat tidak ada. Prioritas dalam urutan lima besar lainnya juga tidak jauh berbeda dengan konfigurasi prioritas masing-masing kelompok. Kebutuhan-kebutuhan terkait aktivitas pengelolaan hutan seperti kendaraan operasional patroli, peralatan patroli, berikut juga pengecoran jalan setapak di hutan adat untuk memudahkan patroli, menjadi prioritas kolektif. Hal ini sekaligus menyiratkan, aktivitas pengelolaan hutan selama ini minim sarana dan prasarana pendukung akibat keterbatasan dana.

Kebutuhan pembinaan terkait hutan adat dan lembaga adat yang sebelumnya dianggap penting pada sebagian besar kelompok (masuk dalam kategori lima besar), prioritasnya berkurang di mata pemangku kepentingan desa secara kolektif (turun menjadi prioritas ke-8). Opsi ini juga diubah formulasinya menjadi kebutuhan biaya penyuluhan dan sosialisasi hutan adat untuk masyarakat umum. Pembinaan dianggap semua kelompok tidak hanya perlu bagi kalangan anak muda saja, namun juga bagi seluruh masyarakat desa yang selama ini minim pengetahuan dan pemahaman tentang hutan adat.

Tabel 15. Prioritas kebutuhan ekologis secara kolektif

1. Honor untuk pengelola hutan adat
2. Motor trail untuk kendaraan operasional patrol
3. Peralatan untuk patrol (sepatu, baju, helm, kompas, HT, GPS, tenda, senter)
4. Peralatan dokumentasi (kamera)
5. Jalan setapak hutan adat yang dicor semen
6. Pos patroli kayu
7. Renovasi pondok hutan adat
8. Biaya penyuluhan dan sosialisasi hutan adat (untuk masyarakat umum)
9. Penyediaan bibit Jernang, Gaharu, Meranti, buah-buahan dan penanaman di hutan adat untuk mencegah longsor
10. Tanda tapal batas dan papan informasi/ papan nama
11. Penahan sisi sungai (branjong)

7.4. Simulasi perancangan alokasi fiskal dana bagi hasil (DBH) untuk konservasi hutan adat

7.4.1. Preferensi setiap kelompok aktor

Hasil simulasi perancangan alokasi DBH untuk konservasi hutan adat dilihat berdasarkan preferensi kelompok aktor. Terdapat 3 (tiga) tahap yang dilihat di sini, yaitu (1) alokasi untuk APBD dan konservasi hutan adat, (2) alokasi untuk dikelola oleh kabupaten dan dikelola oleh desa yang memiliki hutan adat, dan (3) proporsi untuk penggunaan pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi dan pemenuhan kebutuhan ekologi. Nilai proporsi yang muncul merupakan nilai rata-rata per kelompok aktor (Tabel 16).

Tabel 16. Proporsi alokasi untuk mekanisme pembagian manfaat berdasarkan jenis kelompok aktor

Pengalokasian	Nilai	Kelompok Pemerintahan Desa (n =6)	Kelompok Pengelola Hutan Adat (n = 5)	Kelompok Lembaga Adat (n = 6)	Kelompok Perempuan dan Remaja (n = 3)
<i>Alokasi dana untuk:</i>					
APBD	Rata-rata	67,5	65	66,7	76,7
	Nilai tengah	70	65	70	80
Konservasi hutan adat	Rata-rata	32,5	35	33,3	23,3
	Nilai tengah	30	35	30	20
	Standar deviasi	4,2	5	8,2	5,8
<i>Alokasi yang dikelola oleh:</i>					
Kabupaten	Rata-rata	20,8	21	18,3	23,3
	Nilai Tengah	20	20	20	20
Desa	Rata-rata	79,2	79	81,7	76,7
	Nilai Tengah	80	80	80	80
	Standar Deviasi	4,9	5,5	4,1	5,8
<i>Alokasi yang digunakan untuk tujuan:</i>					
Sosial-ekonomi	Rata-rata	61,7	52	63,3	60
	Nilai Tengah	60	50	60	60
Ekologi	Rata-rata	38,3	48	36,7	40
	Nilai Tengah	40	50	40	40
	Standar Deviasi	7,5	13	5,2	0

Catatan: Nilai standar deviasi bagi setiap jenis pengalokasian adalah sama untuk dua opsi alokasi karena total pangsa alokasi untuk dua opsi tersebut berjumlah tetap (=100). Lihat **Gambar X** tentang konsepsi desentralisasi dua trek.

Kemungkinan penjelasan tentang rata-rata proporsi dari alokasi yang diberikan oleh masing-masing kelompok aktor akan dipaparkan berikut ini. Sebagian penjelasan ini dikembangkan dari hasil notulensi dan observasi selama proses deliberasi publik yang dilaksanakan bulan November 2014 di Bungo, Jambi.

7.4.1.1. Alokasi DBH untuk APBD dan untuk konservasi hutan adat

Alokasi untuk APBD lebih besar ketimbang untuk konservasi hutan adat. Begitu preferensi semua kelompok aktor di masyarakat adat Datuk Sinaro Putih ketika memberikan proporsi alokasi bagi DBH PSDH dan royalti pertambangan. Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih tampaknya cukup memahami kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bungo, sehingga mereka hanya meminta sebagian proporsi dari DBH ini. Proporsi alokasi terbesar untuk konservasi hutan adat diberikan oleh kelompok pengelolaan hutan adat, yaitu dengan rata-rata sebesar 35%, sementara proporsi alokasi terkecil untuk konservasi hutan adat diberikan oleh kelompok perempuan dan remaja, yaitu rata-rata sebesar 23,3%.

Kelompok pengelola hutan adat merasa bahwa biaya untuk konservasi hutan adat juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat adat, sehingga diperlukan proporsi alokasi dana yang cukup besar untuk jenis kebutuhan ini. Sementara, kelompok perempuan dan remaja memberikan porsi alokasi yang lebih kecil untuk konservasi hutan adat karena merasa perangkat desa belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola dana dalam jumlah yang cukup besar secara transparan dan akuntabel. Adapun kelompok pemerintahan desa dan lembaga adat kurang-lebih memberikan angka proporsi alokasi untuk konservasi hutan adat yang sama, yaitu 32,5% (kelompok pemerintahan desa) dan 33,3% (kelompok lembaga adat). Dua kelompok ini juga memiliki standar deviasi yang paling rendah ketimbang kelompok lain hal mana menunjukkan bahwa pilihan mereka untuk proporsi dari alokasi cenderung lebih mirip.

Manakala pilihan proporsi alokasi antara kebutuhan sosial-ekonomi dan kebutuhan ekologi mereka dijejerkan dalam sebuah spektrum maka posisi kedua kelompok ini berada di tengah antara kelompok pengelola hutan adat dengan kelompok perempuan dan remaja. Kedua kelompok ini pun lebih pragmatis. Mereka antara lain menimbang potensi keberatan pemerintah kabupaten untuk mau berbagi DBH PSDH dan royalti tambang dengan pemerintah desa, sehingga angka proporsi yang mereka usulkan dianggap sebagai sebuah jalan tengah.

7.4.1.2. Pengelolaan DBH di tingkat kabupaten dan desa untuk konservasi hutan adat

Pada alokasi DBH yang diperuntukkan untuk konservasi hutan adat, semua kelompok di masyarakat adat Datuk Sinaro Putih memberikan rata-rata proporsi pengelolaan dana lebih besar untuk dikelola desa dibandingkan untuk dikelola oleh Kabupaten. Secara umum alasan yang dikemukakan oleh semua kelompok adalah sama, yaitu desa lebih memahami kebutuhan sosial, ekonomi dan ekologi mereka, termasuk kebutuhan untuk konservasi hutan adat. Sebuah argumentasi yang sejalan dengan teori desentralisasi yang menautkan antara informasi lokal terkait pelaksanaan peran-peran publik di tingkat

lokal dan penggunaan sumber daya anggaran, seperti dari dana bagi hasil, untuk menjalankan peran-peran tersebut (Boadway, 2001).

Adapun proporsi alokasi dana untuk dikelola pemerintah kabupaten adalah lebih kecil. Pemerintah kabupaten, dalam hal khusus ini diwakili oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kemungkinan besar hanya akan melakukan peran-peran pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat di desa yang memiliki hutan adat sehingga dana yang dialokasikan untuk kabupaten lebih kecil. Perlu disebutkan di sini bahwa terdapat kemungkinan bias pandangan di masyarakat adat Datuk Sinaro Putih bahwa proporsi alokasi yang relatif besar untuk desa itu – dibandingkan proporsi alokasi untuk kabupaten – masih akan dibagi untuk 7 (tujuh) desa sehingga pada akhirnya setiap desa akan memperoleh proporsi dana lebih kecil dari kabupaten.

Bila dinamika masyarakat ditelisik lebih dalam, terdapat variasi dalam pandangan antar kelompok dalam masyarakat adat Datuk Sinaro Putih terkait alasan mengapa mereka untuk memberi proporsi alokasi yang lebih besar kepada desa. Kelompok lembaga adat dan pemerintah desa memberikan rata-rata proporsi alokasi dana paling besar untuk dikelola desa (masing-masing 81,7% dan 79,2%). Kedua kelompok ini cenderung memiliki pandangan yang sama bahwa desa memerlukan biaya yang cukup besar untuk infrastruktur dalam upaya menjaga hutan adat. Kedua kelompok ini juga mengharapkan adanya kelenturan dan diskresi desa dalam penggunaan dana. Sementara, kelompok perempuan dan remaja, dalam pilihan mereka terhadap alokasi untuk APBD dan konservasi hutan adat, memberikan rata-rata proporsi alokasi dana lebih kecil (76,7%) untuk dikelola desa dibandingkan dengan angka proporsi yang diusulkan kelompok lainnya. Alasan yang dikemukakan terkait kapasitas. Mereka masih mengkhawatirkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana. Adapun usulan kelompok pengelola hutan adat, seperti bisa ditebak, memberikan rata-rata proporsi alokasi yang besar, yakni 79%, untuk dikelola oleh desa. Pertimbangan yang mendasari adalah biaya yang cukup besar untuk melaksanakan konservasi hutan adat.

7.4.1.3. Alokasi untuk kebutuhan sosial-ekonomi dan ekologi

Kebutuhan sosial-ekonomi diberikan alokasi lebih besar dibanding kebutuhan ekologis untuk konservasi hutan adat. Temuan ini berlaku untuk semua kelompok aktor di masyarakat adat Datuk Sinaro Putih dalam pemberian proporsi alokasi antara dua kategori kebutuhan tersebut. Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih beranggapan bahwa untuk mencegah tekanan ke hutan adat maka diperlukan pemenuhan kebutuhan di aspek sosial-ekonomi masyarakat, sehingga proporsi untuk aspek ini diharapkan lebih besar dibanding aspek ekologi. Di sini, persoalan ekologis dipandang oleh masyarakat adat sebagai bagian terpadu dari persoalan sosial-ekonomis. Cara pandang ini sepadan dengan cara pandang yang tengah mengemuka dalam kajian-kajian ilmiah tentang sistem sosial-ekologis (lihat misalnya Berkes dkk, 2003).

Di tingkat kelompok aktor, proporsi alokasi dana terbesar untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi diberikan oleh kelompok lembaga adat (63,3%) dan pemerintah desa (61,7%). Sementara untuk proporsi alokasi dana terbesar bagi pemenuhan kebutuhan ekologi diberikan oleh kelompok pengelola hutan adat (48%). Kelompok lembaga adat dan pemerintah desa mengalokasikan proporsi lebih besar bagi pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi karena kondisi desa yang memerlukan berbagai sarana dan prasarana, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi, terutama jalan. Kelompok perempuan dan remaja memberikan proporsi yang lumayan besar untuk pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi (60%) dengan pertimbangan bahwa saat ini sarana dan prasarana pendidikan dan pemberdayaan perempuan masih terbatas di desa. Kelompok ini mengungkapkan bahwa saat ini gedung sekolah untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih berbagi dengan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, tenaga guru terbatas dan masih berstatus honorer.

Sementara, kelompok pengelola hutan adat memberikan rata-rata proporsi alokasi untuk sosial-ekonomi yang lebih kecil dibanding kelompok lain, yaitu sebesar 52%. Pertimbangannya adalah, kebutuhan untuk konservasi hutan adat memerlukan biaya yang lumayan besar, terutama untuk biaya patroli, sarana prasarana patroli, dan penanda batas hutan adat. Kelompok pengelola hutan adat juga berharap proporsi alokasi untuk pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi tidak terpisah dan diarahkan agar terkait langsung secara fungsional dengan upaya konservasi hutan adat. Sebagai contoh, pemberian beasiswa bagi anak-anak muda di masyarakat adat agar mereka merasa dan memahami kehadiran hutan adat di desa mereka.

7.4.2. Preferensi individu dan kolektif untuk alokasi

Ketika menentukan proporsi untuk alokasi sumber daya dana bagi hasil untuk berbagai tujuan penggunaan dan bentuk pengelolaan di tingkat kabupaten dan desa, dua pertanyaan berikut menggelitik untuk menemukan preferensi aktor sebagai seorang pribadi dan sebagai anggota masyarakat adat. Pertanyaan pertama: seperti apa *preferensi individual* setiap aktor yang dilihat secara gabungan namun tidak saling berinteraksi satu dengan yang lain? Pertanyaan kedua: seperti apa *preferensi kolektif* aktor yang dilihat secara gabungan serta saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam deliberasi publik?

Bagian ini mengeksplorasi jawaban untuk dua potong pertanyaan ini. Sebagaimana berlaku untuk simulasi preferensi setiap kelompok aktor yang diulas di muka, pada simulasi untuk melihat proporsi alokasi di tingkat individu dan kolektif juga akan dikaji pada tiga tahap, yaitu (a) alokasi untuk APBD dan konservasi hutan adat, (b) alokasi untuk dikelola oleh kabupaten dan dikelola oleh desa yang memiliki hutan adat, dan (c) alokasi untuk penggunaan pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi dan pemenuhan kebutuhan ekologi. Statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, nilai tengah dan standar deviasi akan digunakan dalam rangka membantu menjelaskan proporsi alokasi untuk gabungan preferensi individu. Sementara untuk preferensi kolektif merupakan hasil dari musyawarah mufakat semua kelompok di masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, sehingga tidak ada perhitungan nilai tengah dan standar deviasi. Berikut hasil pengolahan data dari preferensi individu disandingkan dengan hasil preferensi kolektif (Tabel 17).

Tabel 17. Proporsi alokasi untuk mekanisme pembagian manfaat berdasarkan preferensi individu dan kolektif

Pengalokasian	Nilai	Preferensi per individu	Preferensi kolektif
<i>Alokasi dana untuk:</i>			
APBD	Rata-rata	68	70
	Nilai tengah	70	
Konservasi hutan adat	Rata-rata	32	30
	Nilai tengah	30	
	Standar deviasi	6,8	
<i>Alokasi yang dikelola oleh:</i>			
Kabupaten	Rata-rata	20,5	20
	Nilai tengah	20	
Desa	Rata-rata	79,5	80
	Nilai tengah	80	
	Standar deviasi	4,8	
<i>Alokasi yang digunakan untuk tujuan:</i>			
Sosial-ekonomi	Rata-rata	59,5	60
	Nilai tengah	60	
Ekologi	Rata-rata	40,5	40
	Nilai tengah	40	
	Standar deviasi	8,9	

Apa yang menjelaskan angka-angka ini? Berikut akan dipaparkan beberapa kemungkinan penjelasan dibalik nilai rata-rata proporsi alokasi yang diberikan oleh setiap individu secara tertutup dan oleh keputusan kolektif melalui musyawarah mufakat.

7.4.2.1. Alokasi DBH untuk APBD dan konservasi hutan adat

Simulasi menunjukkan hasil berikut. Untuk preferensi individu, proporsi DBH yang diajukan untuk konservasi hutan adat adalah sebesar 32% dan proporsi untuk dikembalikan ke APBD sebesar 68%. Sementara untuk preferensi kolektif masyarakat adat, proporsi yang diajukan melalui musyawarah mufakat adalah sebesar 30% untuk keperluan konservasi hutan adat dan sebesar 70% untuk dikembalikan lagi ke APBD.

Di sini tampak pergeseran preferensi individu ketika dibandingkan dengan preferensi kolektif masyarakat adat. Meskipun pergeseran itu tidak terlalu besar, yaitu hanya 2%, pergeseran itu sendiri cukup menarik

sebab preferensi kolektif bagi alokasi dana untuk konservasi hutan adat menurun setelah dilakukan musyawarah mufakat di forum bersama. Pergeseran ini menyingkap paling kurang dua hal. Pertama, deliberasi publik melalui musyawarah mufakat berdampak pada perubahan preferensi individu hal mana sejalan dengan temuan umum dari kajian-kajian yang melacak dampak dari proses deliberasi publik terhadap perubahan preferensi aktor yang merumuskan kebijakan publik tertentu (misalnya Niemeyer, 2011). Kedua, pergeseran ini melawan intuisi yang beranggapan bahwa keterpaparan terhadap informasi tentang keutamaan dari konservasi hutan adat yang terjadi saat proses deliberasi publik bakal meningkatkan preferensi kolektif terhadap konservasi hutan adat. Guna memahami pergeseran preferensi ini, kami telisik catatan forum pleno dalam proses deliberasi publik di Kabupaten Bungo. Hasil telisik ini menunjukkan bahwa masyarakat adat mau berkompromi, dengan mengalokasikan DBH PSDH dan royalti tambang untuk tujuan konservasi hutan adat di seluruh kabupaten hanya sebesar 30%, setelah mempertimbangkan kebutuhan pemerintah daerah untuk pembangunan Kabupaten Bungo secara umum. Pertimbangan lain adalah implikasi dari keberadaan dana berjumlah besar ke desa. Masyarakat adat memahami bahwa dana untuk konservasi hutan adat akan harus dikelola oleh desa secara transparan dan akuntabel dan dana yang besar menyiratkan tanggung jawab yang juga besar.

7.4.2.2. Pengelolaan DBH di tingkat kabupaten dan desa untuk konservasi hutan adat

Berkenaan dengan pengelolaan DBH yang akan dialokasikan untuk konservasi hutan adat, preferensi individual masyarakat adat menunjukkan bahwa dana yang akan dikelola oleh kabupaten adalah sebesar 20,5% dan yang dikelola oleh desa adalah sebesar 79,5%. Sementara, preferensi kolektif hasil musyawarah mufakat masyarakat adat menunjukkan bahwa dana yang akan dikelola oleh kabupaten adalah sebesar 20%, sementara yang dikelola oleh desa yang memiliki hutan adat adalah 80%. Pergeseran preferensi individu dengan preferensi kolektif tidak jauh berbeda, hanya sekitar 0,5%. Sehingga, terkait pengelolaan DBH untuk konservasi hutan adat antara oleh desa dan pemerintah kabupaten, dapat kita anggap bahwa preferensi individu cenderung sama dengan preferensi kolektif.

Pertimbangan masyarakat adat untuk mengalokasikan 30% DBH tersebut untuk dikelola desa adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi dan ekologi masyarakat adat yang selama ini terabaikan padahal mereka telah menjaga dan melestarikan hutan di wilayah mereka. Selama ini, mereka telah menanggung biaya konservasi hutan adat, baik itu biaya yang tampak maupun yang tak tampak. Contoh biaya tampak adalah biaya untuk patroli hutan dan aktivitas konservasi lain. Contoh biaya tak tampak adalah biaya peluang atau *opportunity cost* ketika mereka bersedia secara sukarela untuk tidak memanfaatkan sumber daya hutan bernilai ekonomi tinggi secara eksploitatif, misalnya mengalihkan hutan adat menjadi kebun sawit, meskipun peluang itu mungkin mereka lakukan.

Melalui forum pleno dalam deliberasi ini, masyarakat adat Datuk Sinaro Putih juga mengusulkan dan menyetujui indikator yang akan digunakan untuk pembagian dana konservasi hutan adat ke 7 (tujuh) desa yang memiliki hutan adat. Indikator tersebut adalah (a) luas hutan, (b) tutupan hutan atau *forest cover*, (c)

cadangan karbon atau *carbon stock*, dan (d) keberadaan dan jenis regulasi pengakuan hutan adat dengan pembobotan. Hutan adat yang diakui melalui regulasi yang lebih tinggi, dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda), diharapkan memperoleh bobot pembagian yang lebih besar dibandingkan hutan adat yang baru diakui oleh Surat Keputusan (SK) Bupati.

7.4.2.3. Penggunaan dana untuk pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi dan ekologi

Nilai rata-rata preferensi individu masyarakat adat menunjukkan bahwa proporsi dana yang diajukan untuk dipakai bagi pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi adalah sebesar 59,5% dan untuk pemenuhan kebutuhan ekologi sebesar 40,4%. Sementara, preferensi kolektif masyarakat adat menunjukkan bahwa dana yang diajukan untuk pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi adalah sebesar 60% dan pemenuhan kebutuhan ekologi sebesar 40%. Pada penentuan proporsi penggunaan dana antara sosial-ekonomi dan ekologi ini juga tidak terdapat perubahan atau pergeseran yang terlalu besar antara preferensi kolektif dengan preferensi individu, yakni hanya sebesar 0,5%. Alasan mengapa masyarakat adat memberikan proporsi penggunaan dana lebih besar untuk sosial-ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan ekologi telah dikemukakan sebelumnya (**Bagian 7**).

Adapun usulan indikator yang digunakan untuk penggunaan dana dan seberapa berhasil dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan konservasi hutan adat, di forum pleno deliberasi publik masyarakat adat juga sepakat bahwa indikator yang digunakan adalah sama dengan indikator untuk penyaluran dana ke desa yang memiliki hutan adat, yaitu luas hutan, tutupan hutan, dan cadangan karbon, serta segera semua hutan adat di Kabupaten Bungo diakui melalui regulasi berbentuk Peraturan Daerah (Perda).

8. Kesimpulan dan rekomendasi

Kesimpulan dari kajian ini, sebagai berikut:

1. *Benefit sharing mechanism* (BSM) untuk konservasi hutan adat ini sedari awal hendak dirancang dengan menggunakan pendekatan keuangan publik. Pendekatan publik ini dipilih karena paling mungkin untuk dioperasionalkan dalam konteks Indonesia. Operasionalisasi BSM ini dilakukan dengan merinci kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat adat secara terintegrasi dalam bingkai konservasi hutan adat. Kebutuhan ini dibuat konkret, jelas dan terukur. Berdasarkan kebutuhan ini maka dilihat sumber daya keuangan desa yang mungkin untuk dimobilisasi, baik sumber daya keuangan yang (i) sudah rutin disalurkan ke desa (alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah); (ii) direncanakan untuk disalurkan ke desa (dana desa); maupun (iii) didorong melalui kajian ini untuk disalurkan ke desa (dana bagi hasil hutan dan tambang). Berdasarkan ketersediaan sumber daya keuangan, maka masyarakat adat melakukan prioritasasi dan rasionalisasi terhadap berbagai kebutuhan yang ada di tiga matra sosial, ekonomi dan ekologi. Operasionalisasi BSM seperti ini kemudian ditetapkan dengan sebuah regulasi di tingkat daerah (Perda), terutama untuk memobilisasi dana bagi hasil hutan dan tambang serta mengatur mekanisme pembagian dan penggunaan dana tersebut. Dengan Perda diharapkan BSM ini dapat berlangsung secara berkelanjutan.
2. Untuk memastikan bahwa BSM yang dirancang ini sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat, maka dilakukan proses deliberasi publik dengan *harvard case method*. Dalam deliberasi masyarakat adat merancang sendiri mekanisme pembagian manfaat yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah mereka susun, prioritaskan, dan rasionalkan. Hasil berdeliberasi ini mengemukakan beberapa hal. *Pertama*, rincian kebutuhan prioritas masyarakat adat di tiga matra. Untuk aspek sosial, kebutuhan diprioritaskan pada beasiswa dan pendidikan. Pada aspek ekonomi, kebutuhan diprioritaskan pada pengembangan perkebunan dan pertanian. Sementara pada aspek ekologi, kebutuhan diprioritaskan dalam pengawasan hutan adat melalui patroli. *Kedua*, mobilisasi dana bagi hasil hutan dan tambang yang mereka harapkan untuk dialokasikan bagi pendanaan sebagian kebutuhan ini adalah 30% dari semua total dana DBH hutan dan tambang. Dari dana 30% ini, masyarakat adat mengharapkan sebesar 80% dibagikan ke semua desa yang memiliki hutan adat, sementara 20% lagi digunakan kabupaten untuk pendampingan di desa yang memiliki hutan adat tersebut. Adapun 80% dari dana yang dibagikan ke desa yang memiliki hutan adat tersebut, 60% digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi dan 40% untuk kebutuhan ekologi.

Beberapa rekomendasi ke depan yang perlu menjadi perhatian dalam mengupayakan dan mengoperasionalkan mekanisme distribusi manfaat ini adalah sebagai berikut.

1. Dalam upaya agar operasionalisasi BSM ini dapat berjalan di Kabupaten Bungo, maka diperlukan langkah-langkah berikut: (a) mengakui semua hutan adat yang ada di Kabupaten Bungo melalui sebuah Perda pengakuan hutan adat, mengingat masih terdapat dua hutan adat yang masih diakui melalui SK Bupati; (b) menyusun sebuah regulasi berupa Peraturan Daerah yang memuat mobilisasi DBH hutan dan tambang dan panduan pengelolaan dana di tingkat desa, baik dana yang dikucurkan dari APBN maupun dana dari APBD; (c) menyusun dan memperkuat muatan dan cakupan dari dokumen perencanaan desa. Dokumen perencanaan desa ini berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Kelola Hutan Adat (RKHA). RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa yang memberikan ruh dan menentukan arah pembangunan desa selama periode 5 tahun. Sementara RKPDDes adalah dokumen rencana kerja tahunan pemerintah desa yang merupakan penjabaran teknis dari RPJMDes. Adapun RKHA adalah rencana teknis pengelolaan hutan adat yang disusun setiap tahun yang juga merupakan turunan dan terintegrasi dengan RPJMDes. Ketiga dokumen yang harus saling terintegrasi ini akan menentukan berapa besaran dana yang akan diterima oleh desa dan bagaimana menggunakan dana tersebut, sebagaimana gagasan yang berkembang di tataran Pemerintah Kabupaten Bungo *'no planning no budget'*.
2. Memahami peran penting dokumen-dokumen perencanaan desa ini – karena akan menentukan besaran mobilisasi dan penggunaan dana –, maka perlu dipastikan agar dokumen-dokumen ini dapat pula disusun berdasarkan aspirasi masyarakat adat. Untuk itu, diperlukan pula deliberasi bersama masyarakat adat dalam menyusun ketiga dokumen ini. Proses ini harus dilakukan di tujuh desa yang memiliki hutan adat tersebut agar masing-masing desa memperoleh pembagian yang proporsional dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat adat.

Daftar pustaka

- Adnan, Hasantoha., Djuhendy Tadjudin, E. Linda Yuliani, Heru Komaruddin, Dicky Lopulalan, Yuliana L. Siangian, dan Dani Wahyu Munggoro. 2007. *Belajar Dari Bungo: Mengelola Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi*. Centre for International Forestry Research (CIFOR): Bogor.
- Angelsen, A., P. Jagger, R. Babigumira, B. Belcher, N. Hogarth, S. Bauch, J. Boerner, C. Smith-Hall, dan S. Wunder. 2014. *World Development* 64, Supplement 1, hal. S12-S28.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2012. Laporan Akhir Tahun 2012, *Peran Masyarakat Adat Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Direktorat Politik dan Komunikasi. Kementerian PPN/Bappenas.
- Barnes, L. B., C. R. Christensen, and A. J. Hensen. 1975. *Teaching and the case method*. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press
- Barr, Christopher, Ida A.P Resosudarmo, Ahmad Dermawan, John McCharthy. 2006. Decentralization of Forest Administration in Indonesia: Implications for sustainability, Economic Development, and Community livelihoods. Center for International Forestry Research (CIFOR): Bogor.
- Bluffstone, Randy, Elizabeth Robinson and Paul Guthiga. 2013. REDD+ and community-controlled forests in low-income countries: Any hope for a linkage? *Ecological Economics* 87, hal. 43-52.
- Boadway, R. 2001. Inter-governmental fiscal relations: The facilitator of fiscal decentralization. *Constitutional Political Economy* 12, hal. 93-121.
- Budisetiawan, Iman. 2014. Perkembangan Tata Guna dan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bungo. Bahan Presentasi. Diskusi “Perkembangan Tata Guna dan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bungo.” Article 33 Indonesia. Bungo, 23 November 2014.
- Busch, Jonah, Ruben N. Lubowski, Fabiano Godoya, Marc Steininger, Arief A. Yusuf, Kemen Austin, Jenny Hewsona, Daniel Juhn, Muhammad Farid, and Frederick Boltz. 2012. Structuring economic incentives to reduce emissions from deforestation within Indonesia. *Proceeding of the National Academic of Sciences*, doi:10.1073/pnas.1109034109.
- Datuk Rangkayo, Endah Riya Dharma, 2008. “Hutan Adat Batu Kerbau: Sisa-Sisa Kearifan Lokal,” dalam Adnan, *et al.*, *Belajar Dari Bungo: Mengelola Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi*. Hlm. 66—82. Bogor: Centre for International Forestry Research (CIFOR).
- Desiraju, R., dan C. Gopinath. 2001. Encouraging participations in case discussions: a comparison of the MICA and the Harvard Case Methods. *Journal of Management Education* 25 (4), hal. 394-408.
- Ellis, Frank. 1999. Rural livelihood diversity in developing countries: Evidence and policy implications. Overseas Development Institute: London, United Kingdom.
- GIZ. 2012. Integrating ecosystems services into development planning. Eschborn: Deutsche Gesellschaft fuer International Zusammenarbeit.
- Habermas, J. (1981, 1997). *Theorie des kommunikativen Handelns*. Band 1. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Handhadari, Transtoto. 2012. Tata Kelola Pengusahaan Hutan di Indonesia. Bahan presentasi dalam seminar “Transparansi Penerimaan Negara Sektor Kehutanan” tanggal 22 Januari 2013 yang diselenggarakan oleh Article 33 Indonesia di Jakarta.

Harahap, Hendryk P. 2014. Hutan dan hutan adat Kabupaten Bungo: Kondisi dan status. Bahan Presentasi. Diskusi “Menentukan tata cara pembagian Dana Bagi Hasil Kehutanan dan Dana Desa untuk Masyarakat dan Hutan Adat.” Article 33 Indonesia. Bungo, 24 November 2014.

Hardesty, D.L. 1977. *Ecological Anthropology*. John Willey & Sons, New York

HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis). 2014. Menyegerakan Penetapan Wilayah atau Hutan Adat. Laporan riset. HuMa: Jakarta.

Karsenty, Alain, Aruelie Vogel dan Frederic Castell. 2014. “Carbon rights”, REDD+ and payments for environmental services. *Environmental Science and Policy* 35, pp. 20-29.

Kartodiharjo, Hariadi. 2008. *Dibalik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam*. Warna Aksara: Banten.

Luttrell, Cecilia, Lasse Loft, Maria Fernanda Gebara, Demetrius Kweka, Maria Brockhaus, Arild Angelsen, and William D. Sunderlin. 2013. Who should benefit from REDD+? Rationalities and realities. *Ecology and Society* 18 (4).

Mumbunan, Sonny., dan Riko Wahyudi. 2014. A misguided discourse? Forest rents and benefit sharing in reducing emissions from deforestation and forest degradation. Paper dipresentasikan pada the International Society for Ecological Economics (ISEE) Conference, 13–15 Agustus 2014, di Reykjavik, Iceland.

Ngakan, Putu Oka., Amran Achmad, Dede Wiliam, Kahar Lahae., dan Ahmad Tako. 2005. Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, realitas dan tantangan menuju pemerintahan otonom yang mandiri. Center for International Forestry Research (CIFOR): Bogor.

Niemeyer, S. 2011. The emancipator effect of deliberation: Empirical lessons from mini-publics. *Politics and Society* 39 (1), hal. 103-140.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.

Satgas REDD+. 2014. Nota konsep distribusi manfaat REDD+. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Jakarta.

Sulistyo, Ary. 2014. Kajian antropologi masyarakat adat Datuk Sinaro Putih. Laporan Riset. Article 33 Indonesia-Prorep-Usaid: Jakarta.

United Nations General Assembly/UNGA. 2012. The future we want. Resolution adopted by the General Assembly no. A/Res/66/288.

Wollenberg, Eva., Moira., Moeliono., dan Godwin Limberg. 2009. The Decentralization of Forest Governance: Politics, economics and fight for control of forest in Indonesian Borneo. Earthscan: United Kingdom.

World Bank. 2003. Mengupayakan Bekerjanya Desentralisasi. Indonesia Policy Briefs. Dapat diakses melalui <http://siteresources.worldbank.org>.

Zografos, C., dan R. B. Howarth (Eds.). 2008. *Deliberative ecological economics*. Oxford: Oxford University Press.